

AKTA

Tgl. : 19 November 2025

Nomor : = 71 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT GOODYEAR INDONESIA Tbk

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT GOODYEAR INDONESIA Tbk

Nomor 71.

Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilan belas -----
November dua ribu dua puluh lima (19-11-2025), --
pukul 14.45 WIB (empat belas lewat empat puluh --
lima menit Waktu Indonesia Barat), berhadapan ----
dengan saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ---
penghadap yang akan disebut berikut ini, dengan -
dihadiri saksi-saksi yang namanya akan disebut --
dalam akhir akta ini.-----

Nyonya HELDA GITA AMELIA SIHOMBING, lahir di ----
Dumai, pada tanggal 1 (satu) Desember 1982 --
(seribu sembilan ratus delapan puluh dua), --
Sekretaris Perusahaan dari perseroan terbatas
yang akan disebut dibawah ini, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Komplek Bepeka II/D/D-15,
Rukun Tetangga 006/Rukun Warga 002, Kelurahan
Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta -
Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3275084112820016, Warga Negara Indonesia;----

Penghadap sebagaimana tersebut di atas terlebih -
dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- bahwa pada hari Jumat, tanggal 31 (tiga puluh -
satu) Oktober 2025 (dua ribu dua puluh lima), ---
bertempat di Ruang Edelweis, Hotel Grand Savero -



Bogor, Jalan Padjajaran Nomor 27, Bogor, Jawa ---
Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa dari PT GOODYEAR INDONESIA Tbk, suatu
perseroan terbatas yang didirikan menurut dan ---
berdasarkan Undang-Undang Negara Republik -----
Indonesia, berkedudukan di Kota Bogor dan -----
beralamat di Jalan Pemuda Nomor 27, Kelurahan ---
Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor,
Jawa Barat 16161, yang Anggaran Dasarnya beserta
perubahannya berturut-turut sebagaimana dimuat --
dalam: -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27 ---
(dua puluh tujuh) Oktober 1978 (seribu sembilan -
ratus tujuh puluh delapan) Nomor 86, Tambahan ---
Nomor 623; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 13 ---
(tiga belas) Februari 1981 (seribu sembilan ratus
delapan puluh satu) Nomor 13, Tambahan Nomor 130;

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 ----
(tiga) Maret 1981 (seribu sembilan ratus delapan
puluh satu) Nomor 18, Tambahan Nomor 179; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 12 ---
(dua belas) April 1985 (seribu sembilan ratus ---
delapan puluh lima) Nomor 30, Tambahan Nomor 537;

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17 ---
(tujuh belas) Oktober 1989 (seribu sembilan ratus
delapan puluh sembilan) Nomor 83, Tambahan Nomor
2526; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 30 ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

(tiga puluh) Maret 1993 (seribu sembilan ratus --
sembilan puluh tiga) Nomor 26, Tambahan Nomor ---
1400; -----

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 ----
(tiga) Juli 1998 (seribu sembilan ratus sembilan
puluh delapan) Nomor 53, Tambahan Nomor 3554; ---

- Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 ----
(enam belas) September 2008 (dua ribu delapan) --
Nomor 75, Tambahan Nomor 18016; -----

- akta tanggal 4 (empat) Juni 2015 (dua ribu lima
belas) Nomor 11, dibuat di hadapan Haji SYARIF --
SIANGAN TANUDJAJA, Sarjana Hukum, Notaris di ----
Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya -----
tanggal 30 (tiga puluh) Juni 2015 (dua ribu lima
belas) Nomor AHU-0938364.AH.01.02.TAHUN 2015; ---

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2015 ---
(dua ribu lima belas) Nomor 34, dibuat di hadapan
Notaris Haji SYARIF SIANGAN TANUDJAJA, Sarjana --
Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan ----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat ----
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
tanggal 29 (dua puluh sembilan) Juni 2015 (dua --
ribu lima belas) Nomor AHU-AH.01.03-0946414; -----

- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 2015 ---
(dua ribu lima belas) Nomor 35, dibuat di hadapan
Notaris Haji SYARIF SIANGAN TANUDJAJA, Sarjana --

Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan -----
anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di -
dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia --
tanggal 9 (sembilan) Juli 2015 (dua ribu lima ---
belas) Nomor AHU-AH.01.03-0949939;-----
- akta tanggal 23 (dua puluh tiga) Mei 2018 (dua
ribu delapan belas) Nomor 29, dibuat di hadapan --
IRENE YULIA, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta --
Utara, yang pemberitahuan perubahan anggaran -----
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
8 (delapan) Juni 2018 (dua ribu delapan belas) --
Nomor AHU-AH.01.03-0214218;-----
- akta saya, Notaris, tanggal 15 (lima belas) ---
September 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor 28, ---
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai -
dengan Surat Keputusan tanggal 12 (dua belas) ----
Oktober 2020 (dua ribu dua puluh) Nomor -----
AHU-0070056.AH.01.02.TAHUN 2020 dan pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia tanggal 12 (dua belas) Oktober 2020 ----
(dua ribu dua puluh) Nomor AHU-AH.01.03-0397046,
dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik
Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Mei 2021 --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

(dua ribu dua puluh satu) Nomor 41, Tambahan -----
Nomor 17631;-----

- akta saya, Notaris tanggal 2 (dua) September --
2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 9, yang ----
pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -
diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia tanggal 10 (sepuluh) -
September 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor --
AHU-AH.01.03-0446620, dan telah diumumkan dalam -
Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 -----
(delapan) Oktober 2021 (dua ribu dua puluh satu)
Nomor 81, Tambahan Nomor 31240; -----

- akta tanggal 4 (empat) Juli 2023 (dua ribu dua
puluh tiga) Nomor 11, dibuat di hadapan saya, ---
Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran --
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
13 (tiga belas) Juli 2023 (dua ribu dua puluh ---
tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0091220, dan telah -----
diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 21 (dua puluh satu) Juli 2023 (dua ribu -
dua puluh tiga) Nomor 58, Tambahan Nomor 21293;--

- akta tanggal 5 (lima) September 2023 (dua ribu
dua puluh tiga) Nomor 8, dibuat di hadapan saya,
Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran --
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 18 (delapan belas) September 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-AH.01.03-0118887 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 3 (tiga) Oktober 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 79, Tambahan Nomor 30339;-----

- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 26 (dua puluh enam) November 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 89, dibuat di hadapan saya, Notaris, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Desember 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0218415;-----

- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal hari ini Nomor 70; -----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Perseroan"; -----

Berita Acara Rapatnya dibuat oleh RAISHA KINANTI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bogor dengan wilayah jabatan Jawa Barat, tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor 3;-----

- untuk selanjutnya akan disebut juga "Rapat"; --

- bahwa untuk menyelenggarakan Rapat, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

berlaku, termasuk ketentuan di bidang Pasar -----
Modal, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai
berikut:-----

1. Pada tanggal 17 (tujuh belas) September 2025 .
(dua ribu dua puluh lima), Perseroan telah ---
menyampaikan Pemberitahuan mengenai rencana --
akan diadakannya Rapat kepada Otoritas Jasa --
Keuangan;-----
2. Pada tanggal 24 (dua puluh empat) September --
2025 (dua ribu dua puluh lima), Perseroan ----
telah mengumumkan kepada para pemegang saham -
Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan -----
Rapat, yang telah diumumkan dalam situs web --
resmi Perseroan, situs web Bursa Efek -----
Indonesia dan situs web Kustodian Sentral ----
Efek Indonesia; dan-----
3. Pada tanggal 9 (sembilan) Oktober 2025 (dua --
ribu dua puluh lima), Perseroan telah -----
melakukan pemanggilan kepada para pemegang ---
saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan
Rapat yang telah dipublikasikan di situs web -
resmi Perseroan, situs web Bursa Efek -----
Indonesia, dan situs web Kustodian Sentral ---
Efek Indonesia.-----

- Bahwa dalam Rapat mana telah dihadiri/diwakili
sebanyak 348.522.970 (tiga ratus empat puluh ----
delapan•juta lima ratus dua puluh dua ribu -----
sembilan ratus tujuh puluh) saham atau sebesar
85,0056% (delapan puluh lima koma nol nol lima --

enam persen) dari jumlah seluruh saham dengan ---
suara yang sah yang hadir atau diwakili dalam ---
Rapat, yaitu sebanyak 410.000.000 (empat ratus ---
sepuluh juta) saham, masing-masing saham bernilai
nominal Rp100,00 (seratus rupiah); -----

- sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan
dalam Pasal 26 ayat 26.1 Anggaran Dasar -----
Perseroan, Rapat tersebut adalah sah susunannya,
dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah
dan mengikat mengenai segala hal-hal yang -----
dibicarakan, sesuai dengan acara Rapat; -----

- bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --
telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh ---
Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut -
dalam suatu akta Notaris.-----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan-----
keputusan antara lain sebagai berikut:-----

Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 12 ayat -
12.3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana ----
yang telah ditampilkan pada layar presentasi -
dalam Rapat.-----

Berhubung dengan keputusan tersebut di atas, maka
Anggaran Dasar Perseroan diubah seluruhnya -----
menjadi sebagai berikut : -----

-----•----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

-----Pasal 1-----

1.1. Perseroan terbatas ini bernama PT Goodyear -

Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Anggaran --
Dasar cukup disingkat dengan "Perseroan") --
dan mempunyai tempat kedudukan di Kota -----
Bogor.-----

1.2. Perseroan dapat membuka cabang-cabang -----
dan/atau perwakilan-perwakilan di tempat ---
lain, baik di dalam maupun di luar wilayah -
Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan --
oleh Direksi.-----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN-----

-----Pasal 2-----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak ----
terbatas, mulai tanggal 26 (dua puluh enam) -----
Januari 1917 (seribu sembilan ratus tujuh belas),
dengan memperhatikan Undang-Undang Republik -----
Indonesia Nomor 25 (dua puluh lima) tahun 2007 --
(dua ribu tujuh) tentang Penanaman Modal dan ----
semua peraturan pelaksanaannya.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

3.1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha -
dalam bidang industri.-----

3.2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut --
di atas, Perseroan dapat melaksanakan -----
kegiatan usaha sebagai berikut:-----

- a. (i) Industri ban luar dan ban dalam. ---
Kelompok ini mencakup usaha -----
pembuatan ban luar dan ban dalam --
dengan bahan utamanya dari karet --

alam ataupun karet buatan untuk ---
semua jenis kendaraan bermotor, ---
sepeda, kendaraan angkutan lainnya
dan peralatan yang memakai ban.----

- (ii) Industri barang dari karet lainnya
yang tidak diklasifikasikan di ----
tempat lain. Kelompok ini mencakup
usaha pembuatan barang lainnya dari
karet, seperti pembuatan barang ---
dari ban bekas dan sisa macam-macam
barang dari karet, antara lain ----
sarung kontrasepsi (kb)/kondom, ---
dot, botol air panas dan sarung ---
tangan karet. Termasuk barang-----
barang karet untuk pakaian (jika ---
hanya disatukan bersama, bukan ----
dijahit), sisir, jepit rambut, rol
rambut dan sejenisnya dari karet --
keras, kain tekstil yang diresapi,
dilapisi atau dilaminasi dengan ---
karet, di mana karet adalah bahan -
pokok, topi dan baju mandi dari ---
karet, jas hujan dan pakaian -----
menyelam dari karet dan alat-alat -
seks dari karet.-----

- (iii) Industri vulkanisir ban. Kelompok
ini mencakup usaha perbaikan ban --
yang telah terpakai (ban bekas) ---
menjadi seperti ban baru, sehingga

dapat digunakan lagi untuk -----
kendaraan bermotor, sepeda, -----
kendaraan angkutan lainnya dan -----
peralatan yang memakai ban.-----

b. Perdagangan besar suku cadang dan -----
aksesori mobil. Kelompok ini mencakup ---
usaha perdagangan besar berbagai suku ---
cadang, komponen dan aksesori mobil yang
terpisah dari perdagangannya, seperti ---
karet ban dan ban dalam, busi mobil, ----
baterai (aki), perlengkapan lampu dan ---
bagian-bagian kelistrikan.-----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

4.1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar
rupiah) terbagi atas 410.000.000 (empat ----
ratus sepuluh juta) saham, masing-masing ---
saham bernilai nominal sebesar Rp100,00 ----
(seratus rupiah).-----

4.2. Dari modal dasar tersebut. telah dikeluarkan
dan ditempatkan serta disetor penuh -----
410.000.000 (empat ratus sepuluh juta) -----
saham, dengan nilai nominal seluruhnya -----
Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar
rupiah) oleh para pemegang saham Perseroan.-

4.3. (1) Jika Perseroan meningkatkan modal -----
dasarnya dan saham baru akan -----
dikeluarkan, maka pengeluaran tersebut -

akan dilakukan oleh Direksi menurut -----
keperluan modal Perseroan dengan -----
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham --
pada waktu dan dengan cara dan harga ---
serta persyaratan yang ditetapkan oleh -
Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat -
Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan
ketentuan korum dan jumlah suara setuju
untuk perubahan Anggaran Dasar yang ----
termuat dalam Anggaran Dasar ini, -----
Undang-undang Republik Indonesia Nomor -
40 (empat puluh) tahun 2007 (dua ribu --
tujuh) tentang Perseroan Terbatas -----
(selanjutnya disebut "UUPT"), peraturan
perundang-undangan yang berlaku di ----
bidang Pasar Modal, serta peraturan ----
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham
Perseroan dicatatkan, asal saja -----
pengeluaran saham itu tidak dilakukan --
dengan harga di bawah pari. Pengeluaran
saham lebih lanjut setiap kali harus ---
disetor penuh.-----

- (2) Peningkatan modal dasar yang -----
mengakibatkan modal ditempatkan dan ----
disetor Perseroan menjadi kurang dari --
• 25% (dua puluh lima persen) dari modal -
dasar, dapat dilakukan sepanjang:-----
a) telah memperoleh persetujuan Rapat .
Umum Pemegang Saham untuk -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- meningkatkan modal dasar;-----
- b) telah memperoleh persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia;-----
- c) peningkatan modal ditempatkan dan --
disetor sehingga menjadi paling ---
sedikit 25% (dua puluh lima persen)
dari modal dasar dilakukan dalam --
jangka waktu paling lambat 6 (enam)
bulan setelah persetujuan Menteri -
Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia sebagaimana ----
dimaksud dalam butir b) ayat 4.3. -
(2) ini;-----
- d) dalam hal penysetoran sebagaimana ---
dimaksud pada butir c) ayat 4.3. --
(2) ini tidak terpenuhi sepenuhnya,
maka dalam jangka waktu 2 (dua) ---
bulan setelah lewatnya jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam butir c)
ayat 4.3. (2) ini, Perseroan -----
mengubah kembali anggaran dasarnya,
sehingga modal disetor menjadi ----
tidak kurang dari 25% (dua puluh --
lima persen) dari modal dasar;-----
- e) persetujuan Rapat Umum Pemegang ----
Saham sebagaimana dimaksud dalam --
butir a) ayat 4.3. (2) ini termasuk
juga persetujuan untuk mengubah ---

anggaran 11 dasar sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat butir d) ayat -
4.3. (2) ini.-----

(3) Perubahan anggaran dasar mengenai -----
peningkatan modal dasar sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 4.3. (2) Pasal ini --
hanya akan menjadi efektif jika -----
penyetoran atas saham telah dilakukan ---
sesuai dengan butir c) ayat 4.3. (2) di -
atas.-----

4.4. Jika setelah modal dasar ditingkatkan masih
ada sisa saham dalam simpanan, saham dalam -
simpanan tersebut dapat dikeluarkan:-----

(1) Dengan cara penawaran umum terbatas:--
Jika pengeluaran saham baru dilakukan
dengan cara penawaran umum terbatas, -
maka:-----

(a) Semua pemegang saham yang namanya .
telah terdaftar dalam Daftar -----
Pemegang Saham pada tanggal yang -
ditentukan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang menyetujui ---
pengeluaran saham itu, berhak -----
mendapatkan hak memesan saham -----
terlebih dahulu atas saham yang --
akan dikeluarkan itu (hak tersebut
disebut juga "Hak Memesan Efek ---
Terlebih Dahulu" atau "HMETD"), --
masing-masing pemegang saham -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

tersebut berhak menerima HMETD ---
sebanding dengan jumlah saham yang
telah terdaftar dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan atas nama
pemegang saham masing-masing pada
tanggal tersebut.-----

(b) HMETD harus dapat dialihkan dan --
diperdagangkan dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam peraturan --
perundang-undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal.-----

(c) Direksi harus mengumumkan -----
keputusan tentang pengeluaran ----
saham dengan cara penawaran umum -
terbatas tersebut dalam 2 (dua) --
surat kabar harian berbahasa -----
Indonesia yang ditentukan Direksi,
1 (satu) diantaranya yang -----
berperedaran luas dalam wilayah --
Republik Indonesia dan 1 (satu) --
lainnya yang terbit di tempat ----
kedudukan Perseroan.-----

(d) Para pemegang saham atau pemegang -
HMETD tersebut berhak membeli ----
saham yang akan dikeluarkan -----
tersebut sesuai dengan jumlah ----
HMETD yang dimilikinya pada waktu
dan dengan persyaratan yang -----
ditetapkan dalam keputusan Rapat -

Umum Pemegang Saham yang dimaksud dalam ayat 4.3 Pasal 4 ini.-----

(e) Jika dalam waktu yang telah -----
ditentukan dalam keputusan Rapat -
Umum Pemegang Saham tersebut di --
atas, para pemegang saham atau ---
para pemegang HMETD tidak -----
melaksanakan haknya dengan membeli
saham yang ditawarkan sesuai -----
dengan jumlah HMETD yang -----
dimilikinya, dengan membayar lunas
dengan uang tunai harga saham yang
ditawarkan itu kepada Perseroan, -
maka Direksi harus mengeluarkan --
saham dimaksud di atas kepada para
pemegang saham yang hendak membeli
saham dalam jumlah yang lebih ----
besar dari jumlah HMETD-nya yang -
telah dilaksanakan, dengan -----
ketentuan jika saham yang dipesan
melebihi saham yang akan -----
dikeluarkan, saham yang akan ----
dikeluarkan itu wajib dialokasikan
sebanding dengan jumlah HMETD yang
telah dilaksanakan oleh pemegang -
saham masing-masing yang memesan -
tambahan saham. -----

(f) Jika setelah alokasi tersebut ---
masih terdapat sisa saham, maka --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

sisasahamtersebutwajib -----
dialokasikankepada pihak tertentu
yang bertindak sebagai pembeli ---
siagadalam Penawaran Umum -----
Terbatas tersebut, yang telah ----
menyatakan kesediaannya untuk ----
membeli sisasaham tersebut dengan
harga dan syarat yang tidak lebih
ringan dari harga dan syarat yang
telah ditetapkan dalam keputusan -
Rapat Umum Pemegang Saham tersebut
di atas, dengan mengindahkan -----
peraturan yang termuat dalam -----
Anggaran Dasar dan peraturan -----
perundang undangan yang berlaku di
bidang Pasar Modal, serta -----
peraturan Bursa Efek di tempat di
mana saham Perseroan dicatatkan.---

(2) Dengan tidak memberikan HMETD -----

sebagaimana ditentukan dalam ayat 4.4.

(1) Pasal ini, maka dalam hal ini -----
pengeluaran saham baru tersebut hanya -
dapat dilakukan jika:-----

a) ditujukan kepada karyawan -----
Perseroan;-----

b) ditujukan kepada pemegang obligasi
atau efek lain yang dapat -----
dikonversi menjadi saham, yang ---
telah dikeluarkan dengan -----

- persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- c) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham; dan/atau
- d) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
- Semua saham yang dikeluarkan tersebut harus disetor penuh.
- Jika pengeluaran saham baru sebagaimana dimaksud dalam ayat 4.4.
- (2) Pasal 4 ini dilakukan sebagai akibat kompensasi bentuk tagihan tertentu yang telah diperjanjikan sebelumnya dan yang diperbolehkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, maka penyetoran atas saham yang dilakukan sebagai akibat kompensasi bentuk tagihan tertentu tersebut harus diumumkan dalam satu surat kabar harian yang terbit dan beredar di tempat kedudukan Perseroan dan dalam satu surat kabar harian dengan peredaran nasional.

4.5. Ketentuan ayat 4.3 dan ayat 4.4 Pasal 4 di atas secara mutatis mutandis juga berlaku dalam hal Perseroan hendak mengeluarkan Obligasi Konversi, Surat Waran atau efek konversi lainnya yang dapat mempengaruhi komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan, satu dan lain dengan mengindahkan peraturan yang berlaku mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal dan dengan tidak mengurangi izin pihak yang berwenang sejauh disyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.6. Jika saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan Perseroan kepada para pemegang Obligasi Konversi, Surat Waran atau efek konversi lainnya yang dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham, maka Direksi berwenang melakukan pengeluaran saham dimaksud, tanpa memberi hak kepada para pemegang saham yang ada pada saat itu untuk membeli terlebih dahulu saham yang akan dikeluarkan tersebut, dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.

4.7. Rapat Umum Pemegang Saham dapat menyerahkan kewenangan untuk memberikan persetujuan

penambahan modal saham Perseroan kepada ----
Dewan Komisaris untuk waktu paling lama 1 --
(satu) tahun.-----

4.8. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain ----
selain uang baik berupa benda berwujud -----
maupun tidak berwujud wajib memenuhi -----
ketentuan sebagai berikut:-----

1. benda yang akan dijadikan setoran modal
dimaksud wajib diumumkan kepada publik -
pada saat pemanggilan Rapat Umum -----
Pemegang Saham yang diselenggarakan ----
untuk memutuskan cara penyetoran atas --
saham;-----

2. benda yang akan dijadikan sebagai -----
setoran modal wajib dinilai oleh penilai
yang independen yang terdaftar di -----
Otoritas Jasa Keuangan dan tidak -----
dijamin dengan cara apapun juga;-----

3. memperoleh persetujuan Rapat Umum -----
Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana
diatur dalam ayat 23.1 Pasal 23 Anggaran
Dasar ini;-----

4. dalam hal benda yang dijadikan sebagai -
setoran modal berupa saham perseroan ---
yang tercatat di bursa efek, maka -----
harganya harus ditetapkan berdasarkan --
nilai pasar wajar; dan-----

5. dalam hal penyetoran tersebut berasal --
dari laba ditahan, agio saham, laba ----

bersih Perseroan, dan/atau unsur modal -
sendiri, maka laba ditahan, agio saham,
laba bersih Perseroan, dan/atau unsur --
modal sendiri lainnya tersebut sudah ---
dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan --
terakhir yang telah diperiksa oleh -----
Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa
Keuangan dengan pendapat "wajar tanpa --
pengecualian".-----

-----SAHAM-----

-----Pasal 5-----

- 5.1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
adalah saham atas nama yang dikeluarkan atas
nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam
Daftar Pemegang Saham Perseroan, tanpa -----
mengurangi peraturan perundang-undangan yang
berlaku.-----
- 5.2. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu -
badan hukum sebagai pemilik dari satu saham,
yaitu orang atau badan hukum yang namanya --
tercatat sebagai pemilik saham yang -----
bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham, --
tanpa mengurangi peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----
- 5.3. Jika 1 (satu) saham karena sebab apapun ----
menjadi milik beberapa orang, maka pihak----
pihak yang memiliki bersama-sama saham itu -
wajib menunjuk secara tertulis salah satu --
pihak dari antara mereka atau suatu pihak --

lain dan hanya nama pihak yang ditunjuk itu
saja yang harus dimasukkan dalam Daftar ---
Pemegang Saham Perseroan dan yang harus ---
dianggap sebagai pemegang saham yang -----
bersangkutan serta yang berhak mempergunakan
semua hak yang timbul berdasarkan Undang-
Undang atas saham tersebut. -----

- Selama penunjukan yang dimaksudkan dalam
kalimat pertama ayat 5.3 ini belum -----
dilaksanakan, maka para pemilik bersama ---
saham tersebut tidak berhak mengeluarkan --
suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas
saham yang bersangkutan, dan pembayaran ---
dividen untuk saham itu harus ditangguhkan..

5.4. Pemegang saham wajib tunduk kepada Anggaran
Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan
yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum --
Pemegang Saham.-----

5.5. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan
dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai -----
pemberian jaminan saham, peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
UUPT dan untuk saham yang tercatat pada ---
Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan -
Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut
dicatatkan.-----

-----SURAT SAHAM-----

-----Pasal 6-----

- 6.1. Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. ---
Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk ---
setiap saham harus diberi sehelai surat ----
saham.-----
- 6.2. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan -----
sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih
saham oleh seorang pemegang saham.-----
- 6.3. Pada surat saham sekurangnya harus -----
dicantumkan:-----
a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
b. Nomor surat saham. -----
c. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
d. Nilai nominal saham.-----
e. Tanda pengenal sebagaimana ditentukan --
oleh Direksi.-----
- 6.4. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus
dicantumkan:-----
a. Nama dan alamat pemegang saham.-----
b. Nomor surat kolektif saham.-----
c. Tanggal pengeluaran surat kolektif -----
saham.-----
d. Nilai nominal saham.-----
e. Jumlah saham.-----
f. Tanda pengenal sebagaimana ditentukan --
oleh Direksi.-----
- 6.5. Surat saham dan surat kolektif saham harus -
dicetak sesuai dengan peraturan perundang---
undangan di bidang Pasar Modal dan harus ---
ditandatangani oleh Presiden Direktur. Jika

Presiden Direktur berhalangan, atau jika ---
jabatan Presiden Direktur lowong, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, -
surat saham dan surat kolektif saham harus
ditanda-tangani oleh Wakil Presiden -----
Direktur, jika diangkat. Jika Wakil Presiden
Direktur tidak diangkat, atau jika wakil --
Presiden Direktur diangkat, tetapi -----
berhalangan, atau jabatan Wakil Presiden --
Direktur lowong, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak lain, surat saham -
dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direktur..

6.6. Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan --
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau pada Bank Kustodian -----
(khusus dalam rangka kontrak investasi ----
kolektif), Perseroan wajib menerbitkan ----
sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -
pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka --
kontrak investasi kolektif) yang harus ----
ditandatangani atas nama Perseroan.-----

6.7. Konfirmasi tertulis yang dikeluarkan -----
Perseroan untuk saham yang termasuk dalam -
Penitipan Kolektif sekurangnya harus -----
mencantumkan:-----

- a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian atau Bank Kustodian yang

melaksanakan Penitipan Kolektif yang --
bersangkutan.-----

- b. Tanggal pengeluaran konfirmasi -----
tertulis.-----
- c. Jumlah saham yang tercakup dalam -----
konfirmasi tertulis.-----
- d. Jumlah nilai nominal saham yang -----
tercakup dalam konfirmasi tertulis.-----
- e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam -----
Penitipan Kolektif dengan klasifikasi --
yang sama, adalah sepadan dan dapat ---
dipertukarkan antara satu dengan yang -
lain.-----
- f. Persyaratan yang ditetapkan oleh -----
Direksi untuk pengubahan konfirmasi ---
tertulis.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----Pasal 7-----

- 7.1. Surat saham yang rusak atau tidak dapat ----
dipakai lagi dapat ditukarkan dengan -----
penggantinya atas permintaan tertulis dari -
pemilik surat saham tersebut kepada Direksi
Perseroan dengan menyerahkan bukti surat ---
saham yang tidak dapat dipakai lagi itu.-----
- 7.2 Asli surat saham sebagaimana dimaksud dalam
ayat 7.1 Pasal 7 ini kemudian harus -----
dimusnahkan oleh Direksi dan tentang -----
• pemusnahan itu harus dibuat risalah.-----
- 7.3. Jika surat saham hilang, maka atas -----

permintaan tertulis dari pemilik surat saham tersebut, Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, dengan ketentuan:-----

(a) Perseroan telah mendapatkan dokumen -----
pelaporan dari Kepolisian Republik -----
Indonesia atas hilangnya surat saham -----
tersebut;-----

(b) pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian surat saham memberikan -----
jaminan yang dipandang cukup perlu oleh -----
Direksi Perseroan; dan-----

(c) rencana pengeluaran pengganti surat -----
saham yang hilang telah diumumkan di -----
Bursa Efek di mana saham Perseroan -----
dicatatkan, dalam waktu paling lambat -----
14 (empat belas) hari sebelum -----
pengeluaran pengganti surat saham.-----

7.4. Untuk pengeluaran pengganti surat saham dari saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

7.5. Setelah pengganti surat saham tersebut -----
dikeluarkan, maka asli surat saham tidak -----
berlaku lagi terhadap Perseroan.-----

7.6. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti -----
surat saham itu harus ditanggung oleh -----
• pemegang saham yang berkepentingan.-----

7.7. Ketentuan dalam Pasal 7 ini, secara mutatis

mutandis berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham atau pengganti ----- konfirmasi tertulis, sebagaimana dimaksud -- dalam ayat 6.4 dan ayat 6.7 Pasal 6 di atas.

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----Pasal 8-----

8.1. Direksi wajib mengadakan dan menyimpan ----- dengan sebaik-baiknya Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan ----- Perseroan.-----

8.2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu harus ----- dicatat:-----

a. nama dan alamat para pemegang saham;-----

b. jumlah, nomor dan tanggal perolehan ----- surat saham atau surat kolektif saham -- yang dimiliki para pemegang saham;-----

c. jumlah yang disetor atas setiap saham;---

d. nama dan alamat dari orang atau badan -- hukum yang mempunyai hak gadai atas ----- saham (atau sebagai penerima jaminan --- fidusia atas saham) dan tanggal ----- perolehan hak gadai tersebut (atau ----- tanggal pendaftaran jaminan fidusia ---- tersebut) sebagaimana diberitahukan ---- secara tertulis kepada Direksi oleh ---- pemegang saham yang bersangkutan atau -- oleh penerima gadai (penerima fidusia) -
• yang bersangkutan;-----

e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk

lain selain uang dan penilaian yang ---
dilakukan oleh pihak independen; dan---
f. keterangan lainnya yang dianggap perlu
oleh Direksi dan/atau diharuskan oleh ---
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku.-----

8.3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan -----
mengenai kepemilikan saham anggota Direksi
dan Dewan Komisaris beserta pasangan dan ---
anak-anak mereka masing-masing dalam -----
Perseroan dan/atau pada perseroan lain sert
tanggal saham itu diperoleh.-----

8.4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap .
perubahan alamat dengan surat kepada Direks
Perseroan.-----
Selama pemberitahuan itu belum diterima ole
Direksi, maka semua panggilan dan -----
pemberitahuan kepada pemegang saham maupun
surat-menyurat lain, dividen yang dikirimka
kepada pemegang saham, serta mengenai hak--
hak lain yang dapat dilakukan oleh pemegan
saham adalah sah jika dialamatkan pada ----
alamat pemegang saham yang paling akhir ---
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.-----

8.5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan --
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus sebaik-baiknya.-----

8.6. Direksi dapat menunjuk dan memberi -----
kewenangan kepada Biro Administrasi Efek --

untuk melaksanakan pencatatan dan tata-usaha
saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham.

8.7. Setiap pemegang saham atau wakilnya yang --
sah berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus, yang berkaitan dengan diri --
pemegang saham yang bersangkutan di kantor --
Perseroan atau Biro Administrasi Efek pada --
waktu jam kerja Perseroan, atau Biro -----
Administrasi Efek yang bersangkutan.-----

8.8. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar --
Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus -----
disetujui Direksi dan pencatatan atas -----
perubahan tersebut harus ditandatangani oleh
Presiden Direktur. Jika Presiden Direktur --
berhalangan, atau jabatan Presiden Direktur
lowong, hal mana tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak lain, Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus harus ditandatangani oleh ----
Wakil Presiden Direktur, jika diangkat. ----
Jika Wakil Presiden Direktur tidak diangkat,
atau jika Wakil Presiden Direktur diangkat,
tetapi berhalangan atau jabatan Wakil -----
Presiden Direktur lowong, hal mana tidak ---
perlu dibuktikan kepada pihak lain, Daftar --
Pemegang Saham dan Daftar Khusus harus -----
ditandatangani oleh 2 (dua) orang Direktur.-

8.9. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam ----
Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan --
mengenai suatu penjualan, pemindah-tanganan

atau cessie yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai ketentuan Anggaran Dasar. Untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek berlaku ----- peraturan dari Bursa Efek di tempat di mana saham dicatatkan, dengan tidak mengurangi ----- peraturan perundang-undangan yang berlaku.----- Suatu gadai saham dan jaminan fidusia atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan dalam Daftar Khusus yang dimaksud dalam Pasal 50 UUPT, dengan cara yang ----- ditetapkan oleh Direksi berdasarkan bukti ----- yang dapat diterima baik oleh Direksi ----- mengenai gadai saham atau jaminan fidusia ----- atas saham yang bersangkutan. Bukti mengenai telah dilakukannya pemberitahuan gadai saham dan jaminan fidusia atas saham kepada ----- Perseroan hanya dapat dibuktikan dengan ----- adanya pencatatan mengenai gadai saham atau jaminan fidusia atas saham itu dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang ditandatangani sesuai Anggaran Dasar ini.-----

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----Pasal 9-----

- 9.1. Saham Perseroan dalam penitipan kolektif -----
pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
• harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang -----

rekening pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian.-----

9.2. Saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif ---
pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ---
yang dicatat dalam rekening Efek pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat
atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan ---
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang ---
rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek tersebut.-----

9.3. Jika saham dalam Penitipan Kolektif pada ---
Bank Kustodian merupakan bagian dari -----
portofolio efek Reksa Dana berbentuk kontrak
investasi kolektif dan tidak termasuk dalam
Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian, maka Perseroan wajib -----
mencatatkan saham tersebut dalam Daftar ----
Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian ----
untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan --
dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi
kolektif tersebut.-----

9.4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau
konfirmasi tertulis kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana ---
dimaksud dalam ayat 9.1. di atas, atau Bank
Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat --
9.3. Pasal 9 di atas, sebagai tanda bukti --
pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham -----
Perseroan.-----

- 9.5. Perseroan wajib memutasikan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi tersebut harus disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- 9.6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang saham yang menjadi pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening efek.
- 9.7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- 9.8 Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif jika surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali pihak yang meminta mutasi dimaksud, dapat

memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa pihak yang bersangkutan adalah benar-- benar pemegang saham Perseroan dan bahwa --- surat aaham tersebut benar-benar hilang atau musnah. -----

9.9 Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif jika saham tersebut sedang dijaminkan, atau berada dalam sitaan berdasarkan penetapan pengadilan, atau ----- berada dalam sitaan untuk pemeriksaan ----- perkara pidana. -----

9.10. Pemegang rekening efek yang sahamnya ----- tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak ---- hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam ---- Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada -- rekening tersebut.-----

Pemegang rekening Efek yang berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan adalah pihak yang namanya -- tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau -- Bank Kustodian selambatnya 1 (satu) hari ---- kerja terakhir sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham pukul 16.00 WIB (enam belas - Waktu Indonesia Barat.-----

9.11. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib -- menyampaikan daftar rekening efek beserta -- jumlah saham Perseroan yang dimiliki masing-

masing pemegang rekening pada Bank Kustodiar
atau Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian untuk -----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ----
selambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum ---
panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham --
dilakukan, untuk didaftarkan dalam Daftar --
Pemegang Saham yang khusus disediakan untuk
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham --
yang bersangkutan. Daftar Pemegang Saham ---
yang khusus itu harus ditandatangani oleh --
Presiden Direktur.-----

Jika Presiden Direktur berhalangan, atau ---
jabatan Presiden Direktur lowong, hal mana --
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, --
Daftar Pemegang Saham yang khusus itu harus
ditandatangani oleh Wakil Presiden Direktur,
jika diangkat.-----

Jika wakil Presiden Direktur tidak diangkat,
atau jika Wakil Presiden Direktur diangkat,
tetapi berhalangan atau jabatan Wakil -----
Presiden Direktur lowong, hal mana tidak --
perlu dibuktikan kepada pihak lain, Daftar --
Pemegang saham yang khusus itu harus -----
ditandatangani oleh seorang Direktur.-----

9.12. Manajer Investasi berhak hadir dan -----
mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang
Saham Perseroan atas saham Perseroan yang --
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Kustodian yang merupakan bagian dari -----
portofolio efek Reksa Dana yang berbentuk --
kontrak investasi kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut ----
wajib menyampaikan nama Manajer Investasi --
tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari --
kerja sebelum Rapat Umum Pemegang Saham.-----

9.13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan --
pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan
Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian dan seterusnya Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut harus
menyerahkan dividen, saham bonus atau hak---
hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada --
Perusahaan Efek untuk kepentingan masing----
masing pemegang rekening pada Bank Kustodian
dan Perusahaan Efek tersebut.-----

9.14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham
bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan --
pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas --
saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank ---
Kustodian yang merupakan bagian dari -----
portofolio efek Reksa Dana yang berbentuk --
kontrak investasi kolektif dan tidak -----
termasuk dalam Penitipan Kolektif pada -----

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.-----

9.15. Batas waktu penentuan pemegang rekening ---

Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan ----- Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan dengan keter bahwa Bank ----- Kustodian dan Perusahaan Efek wajib ----- menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek ----- tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan ----- Penyelesaian, paling lambat pada tanggal ----- yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk ----- selanjutnya diserahkan kepada Perseroan ----- selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja ----- setelah tanggal yang menjadi dasar ----- penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----Pasal 10-----

10.1. Jika terjadi perubahan pemilikan atas suatu

saham dalam Perseroan, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang ----- Saham Perseroan harus tetap dianggap ----- sebagai pemegang saham Perseroan sampai -----

- nama pemegang saham yang baru telah -----
dicatatkan dengan betul dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak ----
mengurangi izin dari pihak yang berwenang.--
- 10.2. Pemindahan hak atas saham harus dibuktikan
dengan suatu dokumen pemindahan hak yang --
ditandatangani oleh atau atas nama pihak --
yang memindahkan hak dan oleh atau atas ---
nama pihak yang menerima pemindahan hak ---
atas saham yang bersangkutan.-----
- 10.3. Dokumen pemindahan hak sebagaimana dimaksud
dalam ayat 10.2 Pasal 10 ini harus -----
berbentuk sebagaimana ditentukan atau -----
disetujui oleh Direksi dan salinannya -----
harus disampaikan kepada Perseroan.-----
Bentuk dan tata-cara pemindahan hak atas --
saham yang diperdagangkan di Pasar Modal --
wajib memenuhi peraturan perundang-----
undangan di bidang Pasar Modal.-----
- 10.4. Pemindahan hak atas saham hanya -----
diperbolehkan jika semua ketentuan dalam --
Anggaran Dasar telah dipenuhi.-----
- 10.5. Pemindahan hak itu dicatat baik dalam -----
Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan ---
maupun pada surat sahamnya, catatan itu ---
harus ditandatangani sesuai ayat 8.8 Pasal
8 Anggaran Dasar.-----
- 10.6. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu,
dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan --

hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu --- dari persyaratan dalam pemindahan saham --- tidak terpenuhi.-----

10.7. Jika Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.-----

10.8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut dicatatkan.---

10.9. Pencatatan pemindahan hak atas saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tidak dapat dilakukan sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.-----

10.10. Suatu pihak yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

menurut hukum dapat dengan mengajukan -----
bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu -----
disyaratkan oleh Direksi, mengajukan -----
permohonan secara tertulis untuk didaftar -
sebagai pemegang saham dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan.-----
Pendaftaran demikian hanya dapat dilakukan
jika Direksi dapat menerima baik bukti hak
itu, tanpa mengurangi ketentuan Anggaran --
Dasar, serta peraturan Bursa Efek di mana -
saham itu tercatat.-----

10.11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan -
dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur ----
pemindahkan hak atas saham Perseroan dan --
pendaftaran suatu pemindahan hak atas -----
saham harus berlaku pula secara mutatis ---
mutandis terhadap setiap peralihan hak ----
menurut ayat 10.10 Pasal 10 ini.-----

10.12. Pemindahan hak atas saham Perseroan yang -
termasuk dalam Penitipan Kolektif -----
dilakukan dengan pemindah-bukuan dari -----
rekening efek yang satu ke rekening efek --
yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan ----
Penyelesaian, Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek.-----

-----DIREKSI-----

-----Pasal 11-----

11.1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu --
Direksi yang terdiri atas sedikitnya 2 ---

(dua) orang anggota Direksi, dengan -----
komposisi sebagai berikut:-----

a) seorang Presiden Direktur dan-----

b) seorang Wakil Presiden Direktur (jika -----
diangkat), dan-----

c) sedikitnya seorang Direktur.-----

- Anggota Direksi Perseroan harus memenuhi
perundang-undangan yang berlaku yang harus
tertuang dalam rekomendasi Dewan Komisaris
Perseroan atau komite yang dibentuk oleh -----
Perseroan yang menjalankan fungsi -----
nominasi.-----

- Jika terjadi lowongan dalam Direksi, -----
Direksi Perseroan terdiri atas sisa -----
anggota Direksi, hingga penggantinya -----
diangkat sesuai ketentuan Anggaran Dasar -----
ini.-----

11.2. Para anggota Direksi diangkat oleh Rapat -----
Umum Pemegang Saham sejak tanggal yang -----
ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham -----
sampai dengan ditutupnya Rapat Umum -----
Pemegang Saham Tahunan berikutnya setelah
diangkatnya anggota Direksi yang -----
bersangkutan, tanpa mengurangi peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

- Usulan pengangkatan anggota Direksi -----
Perseroan kepada Rapat Umum Pemegang Saham
harus memperhatikan rekomendasi Dewan -----
Komisaris Perseroan atau komite yang -----

dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan --
fungsi nominasi.-----

-Keharusan memperhatikan rekomendasi Dewan
Komisaris Perseroan atau komite yang -----
dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan --
fungsi nominasi juga berlaku untuk -----
penggantian dan pemberhentian anggota -----
Direksi Perseroan berdasarkan Anggaran ----
Dasar ini.-----

-Anggota Direksi yang masa jabatannya -----
telah berakhir dapat diangkat kembali. ----

-Seorang yang diangkat untuk menggantikan --
anggota Direksi yang diberhentikan secara --
yang dimaksud dalam ayat 11.4. Pasal 11 ----
ini atau untuk mengisi lowongan atau -----
seorang yang diangkat sebagai tambahan ----
anggota Direksi yang ada, harus diangkat --
untuk jangka waktu yang merupakan sisa ----
masa jabatan anggota Direksi lain yang ----
masih menjabat.-----

11.3. Ketentuan tentang korum dan keputusan Rapat
Umum Pemegang Saham untuk pengangkatan ----
dan/atau pemberhentian dan/atau perubahan --
anggota Direksi ini adalah sebagaimana ----
disyaratkan dalam Pasal 23 Anggaran Dasar --
ini.-----

11.4. Seorang anggota Direksi dapat sewaktu-waktu
diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat --
Umum Pemegang Saham dengan menyebutkan ----

alasannya.-----

- Keputusan untuk memberhentikan seorang -
anggota Direksi sebagaimana dimaksud dala
kalimat pertama ayat 11.4. Pasal 11 ini, -
hanya dapat diambil setelah yang -----
bersangkutan diberi kesempatan untuk -----
membela diri dalam suatu Rapat Umum -----
Pemegang Saham.-----

11.5. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk .
sementara oleh Rapat Dewan Komisaris -----
dengan menyebutkan alasannya dan harus ---
diberitahukan secara tertulis kepada -----
anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam -
jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari ----
sejak tanggal pemberhentian sementara ----
tersebut Dewan Komisaris harus -----
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau
menguatkan keputusan pemberhentian -----
sementara tersebut, dengan ketentuan jika
dalam jangka waktu tersebut RUPS tidak ---
diselenggarakan atau RUPS diselenggarakan
namun tidak dapat mengambil keputusan, ---
maka pemberhentian sementara menjadi ----
batal.-----

-Anggota Direksi yang diberhentikan -----
sementara itu tidak berwenang melakukan ---
tugasnya sejak keputusan pemberhentian ---
sementara oleh Dewan Komisaris sampai ----
dengan terdapat keputusan RUPS yang -----

membatalkan pemberhentian sementara atau --
lampaunya jangka waktu 90 (sembilan puluh)
hari sejak tanggal pemberhentian -----
sementara.-----

-Dalam Rapat Umum Pemegang Saham -----
sebagaimana dimaksud di atas anggota -----
Direksi yang bersangkutan harus diberi ----
kesempatan untuk membela diri.-----

11.6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota
Direksi serta besarnya gaji dan tunjangan --
para anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat
Umum Pemegang Saham.-----

-Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham tidak
menetapkan pembagian tugas dan wewenang ---
anggota Direksi, maka pembagian tugas dan --
wewenang anggota Direksi ditetapkan -----
berdasarkan keputusan Direksi.-----

-Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham -----
untuk menentukan besarnya gaji dan -----
tunjangan dapat didelegasikan oleh Rapat --
Umum Pemegang Saham kepada Dewan -----
Komisaris.-----

-Dalam hal kewenangan Rapat Umum Pemegang --
Saham untuk menetapkan besarnya gaji dan --
tunjangan para anggota Direksi dilimpahkan
kepada Dewan Komisaris, besarnya gaji dan --
tunjangan tersebut ditetapkan berdasarkan --
keputusan Rapat Dewan Komisaris.-----

11.7. Jika oleh suatu sebab selain karena -----

pengunduran diri, jabatan anggota Direksi lowong, sehingga jumlah anggota Direksi -- menjadi kurang dari 3 (tiga) orang, maka -- dalam jangka waktu 180 (seratus delapan -- puluh) hari sejak tanggal terjadinya ----- lowongan itu, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu.-----

-Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan anggota Direksi yang jabatannya -- menjadi lowong itu.-----

11.8. Jika oleh suatu sebab apapun selain karena pengunduran diri, semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu -- 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ---- terjadinya lowongan tersebut harus ----- diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu, dan untuk ---- sementara Perseroan diurus oleh Dewan ---- Komisaris.-----

11.9. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya ----- tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 -- (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- efektifnya pengunduran diri itu.-----

- Anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap -----

bertanggung jawab sampai anggota Direksi --
tersebut dibebaskan dari tanggung jawabnya
oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-----

- Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat --
Umum Pemegang Saham untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota -----
Direksi dalam jangka waktu paling lambat --
90 (sembilan puluh) hari setelah -----
diterimanya surat pengunduran diri.-----

11.10. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan ---
diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota
Direksi menjadi kurang dari 2 (dua) orang,
maka pengunduran diri tersebut sah apabila
telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang --
Saham dan telah diangkat anggota Direksi --
yang baru sehingga jumlah anggota Direksi --
menjadi paling sedikit 2 (dua) orang.-----

11.11. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan --
sendirinya, jika seorang anggota Direksi:--
a. dinyatakan pailit berdasarkan suatu ----
keputusan pengadilan yang telah mendapat
kekuatan pasti; atau-----
b. ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan
suatu keputusan pengadilan yang telah --
mendapat kekuatan pasti; atau-----
c. meninggal dunia.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI-----

-----Pasal 12-----

12.1. Direksi bertugas menjalankan dan -----

bertanggung-jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini.

12.2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.1 dengan itikad baik, penuh tanggung-jawab dan kehati-hatian.

12.3. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan semua tindakan baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan, bahwa untuk:

a. melepaskan hak dengan cara apapun juga atas barang tidak bergerak, termasuk hak atas tanah atau perusahaan-perusahaan yang bernilai lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai bersih aset (net asset value) Perseroan yang ternyata dari neraca Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, sebagaimana dinyatakan secara tertulis oleh akuntan publik yang mengaudit buku

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- buku Perseroan, baik dalam satu -----
transaksi atau dalam beberapa transaksi
yang berdiri sendiri-sendiri ataupun ---
yang berkaitan satu sama lain;-----
- b. mengagunkan dengan cara apapun juga ----
barang tidak bergerak, termasuk hak atas
tanah yang bernilai lebih dari 20% (dua
puluh persen) sampai dengan 50% (lima --
puluh persen) dari nilai bersih aset ---
(net asset value) Perseroan yang -----
ternyata dari neraca Perseroan yang ----
terakhir disetujui/disahkan oleh Rapat -
Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, -
sebagaimana dinyatakan secara tertulis -
oleh akuntan publik yang mengaudit buku-
buku Perseroan, baik dalam satu -----
transaksi atau dalam beberapa transaksi
yang berdiri sendiri-sendiri ataupun ---
yang berkaitan satu sama lain;-----
- c. menerima atau memberi pinjaman uang dari
siapapun, jika jumlah pinjaman tersebut
melebihi jumlah yang ditetapkan sewaktu-
waktu oleh Rapat Dewan Komisaris;-----
- d. memberi jaminan (guarantee) atau -----
tanggungan (indemnity) untuk kepentingan
pihak lain, jika jumlah yang dijamin ---
atau ditanggung itu melebihi jumlah yang
ditetapkan sewaktu-waktu oleh Rapat ----
Dewan Komisaris; dan-----

- disyaratkan persetujuan tertulis dari ---
semua anggota Dewan Komisaris.-----

12.4. Untuk mengalihkan hak atas atau mengagunkan
untuk menjadi jaminan kekayaan Perseroan --
yang bernilai lebih dari 50% (lima puluh --
persen) dari nilai bersih aset (net asset -
value) Perseroan yang ternyata dari neraca
Perseroan yang terakhir disetujui/disahkan
oleh Rapat Umum Pemegang saham Tahunan ----
Perseroan, sebagaimana dinyatakan secara --
tertulis oleh akuntan publik yang mengaudit
buku-buku Perseroan, baik dalam satu -----
transaksi atau dalam beberapa transaksi ---
yang berdiri sendiri-sendiri ataupun yang -
berkaitan satu sama lain, harus mendapat --
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang
dihadiri oleh (para) pemegang saham -----
dan/atau kuasa mereka yang sah yang -----
memiliki paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per -----
empat) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan Perseroan, dan disetujui oleh
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari
jumlah suara yang dikeluarkan secara sah -
dalam Rapat yang bersangkutan.-----

12.5. a. Jika korum dalam Rapat yang dimaksud --
dalam ayat 12.4 Pasal 12 di atas tidak
tercapai, maka Rapat kedua dapat -----
diselenggarakan paling cepat 10 -----

(sepuluh) hari dan paling lambat 21 ----
(dua puluh satu) hari terhitung sejak --
Rapat pertama dengan syarat dan acara --
yang sama seperti yang diperlukan untuk
Rapat pertama, kecuali dalam hal -----
persyaratan tentang korum sebagaimana --
ditetapkan dalam ayat 12.5 Pasal 12 ini
dan panggilan harus dilakukan paling ---
lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat ----
kedua tersebut, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal panggilan dan --
tanggal Rapat.-----

-Rapat kedua ini adalah sah jika -----
dihadiri oleh pemegang saham atau -----
kuasanya yang sah yang mewakili paling -
sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari -
jumlah seluruh saham dengan hak suara --
yang sah dan keputusan disetujui oleh --
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian -
dari jumlah suara yang sah yang -----
dikeluarkan dalam Rapat tersebut, dan---

- b. jika korum sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 12.5.a Pasal 12 di atas tidak -----
tercapai, Rapat Umum Pemegang Saham ----
Ketiga dapat diselenggarakan dengan ----
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak ---
mengambil keputusan jika dihadiri oleh -
pemegang saham dari saham dengan hak ---
suara yang sah dalam kuorum kehadiran --

dan kuorum keputusan yang ditetapkan --
oleh Otoritas Jasa Keuangan atas -----
permohonan Perseroan.-----

12.6. Untuk melakukan perbuatan hukum di mana --
terdapat benturan kepentingan antara -----
kepentingan ekonomis pribadi anggota -----
Direksi, pribadi anggota Dewan Komisaris, --
pemegang saham utama Perseroan dengan -----
kepentingan ekonomis Perseroan, sehingga --
perlu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham --
Independen (sebagaimana didefinisikan dalam
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) maka ----
disyaratkan persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham Independen (sebagaimana didefinisikan
dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) --
dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat --
23.15 Pasal 23 Anggaran Dasar.-----

12.7. (a) Seorang anggota Direksi tidak berwenang
mewakili Perseroan jika:-----
I. terjadi perkara di depan pengadilan
antara Perseroan dengan anggota --
Direksi yang bersangkutan;atau-----
II. anggota Direksi yang bersangkutan --
mempunyai kepentingan yang -----
bertentangan dengan kepentingan --
Perseroan.-----

(b) Dalam hal tersebut dalam anak-ayat (a)
di atas, Perseroan harus diwakili oleh
anggota Direksi lain dan jika semua --

anggota Direksi Perseroan tersangkut ---
suatu perkara di depan pengadilan -----
antara Perseroan dengan (para) anggota -
Direksi yang bersangkutan, atau jika ---
semua anggota Direksi mempunyai -----
kepentingan yang bertentangan dengan ---
kepentingan Perseroan, maka dalam hal --
demikian Dewan Komisaris Perseroan yang
berhak mewakili dan bertindak untuk dan
atas nama Perseroan, satu dan lain -----
dengan tidak mengurangi ayat 12.6 Pasal
12 ini.-----

12.8. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 12.3
dan ayat 12.4 Pasal 12 Anggaran Dasar ini: .

- a. Presiden Direktur berhak dan berwenang
mewakili dan bertindak untuk dan atas --
nama Direksi Perseroan.-----
- b. Jika Presiden Direktur berhalangan ----
atau karena sebab apapun tidak dapat --
menjalankan tugasnya, atau jabatan ----
Presiden Direktur lowong, hal mana ----
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ---
lain, Wakil Presiden Direktur (jika ---
diangkat) berhak dan berwenang mewakili
dan bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi Perseroan.-----
- c. Jika Wakil Presiden Direktur tidak ----
diangkat, atau jika Wakil Presiden ----
Direktur diangkat, tetapi berhalangan -

atau karena sebab apapun tidak dapat menjalankan tugasnya, atau jabatan Wakil Presiden Direktur lowong, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, seorang Direktur berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi Perseroan.

12.9. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan Perseroan atau orang lain untuk mewakili dan bertindak atas nama Perseroan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus. Kewenangan yang diberikan itu harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RAPAT DIREKSI

Pasal 13

13.1. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.

13.2. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ketentuan Pasal 12 Anggaran

Dasar.-----

- 13.3. Pemanggilan tertulis untuk Rapat Direksi --
harus disampaikan langsung kepada setiap --
anggota Direksi dengan mendapat tanda -----
terima atau disampaikan dengan faksimili --
yang ditegaskan dengan surat tercatat -----
sekurangnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat --
diadakan, tanpa memperhitungkan tanggal ---
pemanggilan dan tanggal Rapat Direksi -----
diselenggarakan.-----
-Jika disampaikan dengan faksimili, -----
pemanggilan dengan surat tercatat harus ---
dikirimkan secepat mungkin. -----
-Jika hal-hal yang hendak dibicarakan dalam
Rapat Direksi perlu segera diselesaikan, --
jangka waktu pemanggilan itu dapat -----
dipersingkat menjadi tidak kurang dari 3 --
(tiga) hari dengan tidak memperhitungkan --
tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat -----
Direksi diselenggarakan.-----
- 13.4. Pemanggilan untuk Rapat Direksi itu harus --
mencantumkan acara, tanggal, waktu dan ----
tempat Rapat Direksi.-----
- 13.5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan
Perseroan atau tempat kegiatan usaha -----
Perseroan di dalam wilayah Republik -----
Indonesia pada waktu dan di tempat yang ---
ditentukan oleh anggota Direksi yang -----
memanggil Rapat.-----

-Jika semua anggota Direksi hadir atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan Rapat tersebut berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

13.6. Rapat Direksi dipimpin oleh Presiden Direktur, jika Presiden Direktur berhalangan atau tidak hadir karena alasan apapun, atau jabatan Presiden Direktur lowong, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat Direksi harus dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur (jika diangkat).

-Jika Wakil Presiden Direktur tidak diangkat, atau jika Wakil Presiden Direktur diangkat, namun berhalangan atau tidak hadir, atau jabatan Wakil Presiden Direktur lowong, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat Direksi harus dipimpin salah seorang anggota Direksi yang hadir di Rapat Direksi yang bersangkutan.

13.7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.

13.8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat jika lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili

secara sah dalam Rapat.-----

13.9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
-Jika keputusan berdasarkan musyawarah -----
untuk mufakat tidak tercapai, maka -----
keputusan harus diambil dengan pemungutan --
suara biasa berdasarkan suara setuju lebih .
dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah suara --
yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat ---
yang bersangkutan.-----

13.10. Jika suara yang setuju dan yang tidak -----
setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.---

13.11. (a) Setiap anggota Direksi yang hadir -----
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -
ditambah 1 (satu) suara untuk setiap ---
anggota Direksi lain yang diwakilinya --
dengan sah.-----

(b) Pemungutan suara mengenai diri orang --
dilakukan dengan surat suara tertutup --
tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan
suara mengenai hal-hal lain dilakukan --
secara lisan, kecuali ketua Rapat -----
menentukan lain, tanpa ada keberatan ---
berdasarkan suara terbanyak dari yang --
hadir.-----

(c) Suara blanko dan suara yang tidak sah -
harus dianggap tidak dikeluarkan secara
sah dan dianggap tidak ada serta tidak -
dihitung dalam menentukan jumlah suara -

yang dikeluarkan.-----

13.12. Hasil Rapat Direksi wajib dituangkan ----

dalam risalah rapat, ditandatangani oleh --
seluruh anggota Direksi yang hadir dan ----
disampaikan kepada seluruh anggota Direksi
Hasil Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris
wajib dituangkan dalam risalah rapat, ----
ditandatangani oleh anggota Direksi dan --
Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan
kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan --
Komisaris. Dalam hal terdapat anggota ----
Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak
menandatangani risalah rapat, anggota ----
Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang ----
bersangkutan wajib menyebutkan alasannya --
secara tertulis dalam surat tersendiri yang
dilekatkan pada risalah rapat.-----

-Risalah ini merupakan bukti yang sah untuk
para anggota Direksi dan untuk pihak ketiga
mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat
yang bersangkutan.-----

-Jika Risalah dibuat oleh seorang Notaris,
penandatanganan demikian tidak disyaratkan.

13.13. Direksi dapat juga mengambil keputusan --

yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, --
asal saja semua anggota Direksi telah ----
diberitahu secara tertulis tentang usul --
yang bersangkutan, dan semua anggota ----
Direksi memberikan persetujuan mengenai --

usul yang diajukan secara tertulis serta ---
menandatangani persetujuan tersebut.-----

-Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan hukum yang sama
dengan keputusan yang diambil dengan sah --
dalam Rapat Direksi.-----

13.14 Rapat Direksi dan Rapat Direksi bersama ---
dengan Dewan Komisaris dapat juga -----
diselenggarakan melalui media -----
telekonferensi, video konferensi atau -----
sarana media elektronik lainnya yang -----
memungkinkan semua peserta rapat saling --
melihat dan mendengar serta berpartisipasi .
dalam rapat secara langsung.-----

- Persyaratan Rapat Direksi sebagaimana ---
termaktub dalam ayat 13.1 sampai ayat -----
13.11, kecuali ayat 13.5 Pasal 13 ini -----
berlaku secara mutatis mutandis untuk rapat
yang diselenggarakan berdasarkan ayat 13.14
ini.-----

- Risalah rapat yang diselenggarakan -----
berdasarkan ayat 13.14 ini harus dibuat dan
harus disetujui dan ditandatangani oleh ---
semua peserta rapat.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 14-----

14.1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 -
(tiga) orang anggota Dewan Komisaris, ----
dengan komposisi sebagai berikut:-----

(a) seorang Presiden Komisaris;-----

(b) seorang Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat); dan-----

(c) sedikitnya seorang Komisaris.-----

-Anggota Dewan Komisaris Perseroan harus memenuhi persyaratan keanggotaan ----- berdasarkan peraturan perundang-undangan ----- yang berlaku, yang harus tertuang dalam ----- rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau komite yang dibentuk oleh Perseroan yang ----- menjalankan fungsi nominasi.-----

- Jika terjadi lowangan dalam Dewan ----- Komisaris, Dewan Komisaris Perseroan ----- terdiri atas sisa anggota Dewan Komisaris, hingga penggantinya diangkat sesuai ----- ketentuan Anggaran Dasar ini.-----

14.2 Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham sejak tanggal ----- yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 3 (tiga) tahun ----- berikutnya setelah diangkat anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, tanpa ----- mengurangi peraturan perundang-undangan ----- yang berlaku.-----

- Usulan pengangkatan anggota Dewan ----- Komisaris Perseroan kepada Rapat Umum ----- Pemegang Saham harus memperhatikan ----- rekomendasi Dewan Komisaris Perseroan atau

Komite yang dibentuk oleh Perseroan yang --
menjalankan fungsi nominasi. -----

- Keharusan memperhatikan rekomendasi ----

Dewan Komisaris Perseroan atau Komite yang
dibentuk oleh Perseroan yang menjalankan --
fungsi nominasi juga berlaku untuk -----

penggantian dan pemberhentian anggota ----

Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ----

Anggaran Dasar ini. -----

- Anggota Dewan Komisaris yang masa -----
jabatannya telah berakhir dapat diangkat --
kembali.-----

- Seorang yang diangkat untuk -----
menggantikan anggota Dewan Komisaris yang -
diberhentikan atau untuk mengisi lowongan -
atau seorang yang diangkat sebagai -----
tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada,
harus diangkat untuk jangka waktu yang ---
merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan -
Komisaris lain yang masih menjabat.-----

14.3. Anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji -
dan/atau tunjangan yang jumlahnya -----
ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.-

14.4. Setiap anggota Dewan Komisaris dapat -----
diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS --
dengan memberikan alasannya. Keputusan ---
untuk memberhentikan seorang anggota Dewan
Komisaris hanya dapat diambil setelah ----
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan -

diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS.-----

Pemberhentian tersebut berlaku efektif --- sejak ditutupnya RUPS yang memutuskan ---- pemberhentian tersebut kecuali RUPS ----- menentukan tanggal lain untuk ----- pemberhentian tersebut.-----

Jika oleh suatu sebab selain karena ----- pengunduran diri, jabatan anggota Dewan --- Komisaris lowong dan jumlah anggota Dewan - Komisaris menjadi kurang dari 3 (tiga) --- orang, maka dalam jangka waktu 180 ----- (seratus delapan puluh) hari setelah ----- terjadi lowongan, harus diselenggarakan --- Rapat Umum Pemegang saham.-----

-Masa jabatan seseorang yang diangkat ---- untuk mengisi lowongan tersebut adalah --- sisa masa jabatan dari anggota Dewan ----- Komisaris yang jabatannya telah menjadi --- lowong tersebut.-----

14.5 Seorang anggota Dewan Komisaris berhak --- mengundurkan diri dari jabatannya dengan -- memberitahukan secara tertulis mengenai --- maksud tersebut kepada Perseroan ----- sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum -- tanggal pengunduran dirinya menjadi ----- efektif.-----

-Anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap ---

bertanggung jawab sampai anggota Dewan ---
Komisaris tersebut dibebaskan dari -----
tanggung-jawabnya oleh Rapat Umum Pemegang
Saham.-----

-Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat ---
Umum Pemegang Saham untuk memutuskan -----
permohonan pengunduran diri anggota Dewan -
Komisaris dalam jangka waktu paling lambat
90 (sembilan puluh) hari setelah -----
diterimanya surat pengunduran diri.-----

-Dalam hal Perseroan tidak -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham
dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) ---
hari, maka dengan lampaunya kurun waktu ---
tersebut, dengan tidak mengurangi -----
ketentuan ayat 14.6 Pasal 14 di bawah ini,
pengunduran diri anggota Dewan Komisaris --
yang bersangkutan menjadi sah tanpa -----
memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang
Saham.-----

14.6. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan --
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi ---
kurang dari 2 (dua) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut sah apabila ----
telah diterima dan disetujui oleh Rapat ---
Umum Pemegang Saham dan anggota Dewan ----
Komisaris yang baru telah diangkat -----
sehingga jumlah anggota Dewan Komiaaris ---

menjadi paling sedikit 2 (dua) orang.-----

- 14.7. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir --
dengan sendirinya, jika seorang anggota --
Dewan Komisaris:-----
a. dinyatakan pailit berdasarkan suatu ----
keputusan pengadilan yang telah -----
mendapat kekuatan pasti; atau-----
b. ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan
suatu keputusan pengadilan yang telah .
mendapat kekuatan pasti; atau-----
c. meninggal dunia.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 15-----

- 15.1. Dewan Komisaris bertugas mengawasi -----
kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan ---
Perseroan dan memberikan nasehat kepada ---
Direksi serta melakukan hal-hal lain -----
sebagaimana diputuskan oleh Rapat Umum ---
Pemegang Saham dan/atau ditentukan dalam --
Anggaran Dasar Perseroan.-----
15.2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama -
maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada --
jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki
bangunan dan halaman atau tempat lain yang
dipergunakan atau yang dikuasai oleh -----
Perseroan dan berhak memeriksa semua -----
pembukuan, surat, alat bukti lainnya, ----
memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas
dan lain-lain serta berhak untuk -----

mengetahui segala tindakan yang telah ----
dijalankan oleh Direksi.-----

- 15.3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib --
untuk memberikan penjelasan tentang segala
hal tentang Perseroan yang diminta oleh ---
anggota Dewan Komisaris sebagaimana -----
diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk ----
melaksanakan tugasnya.-----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----Pasal 16-----

- 16.1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ----
Dewan Komisaris secara berkala paling ----
kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan --
dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi -
secara berkala paling kurang 1 (satu) kali
dalam 4 (empat) bulan.-----

- 16.2. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus ---
dilakukan oleh Presiden Komisaris atau ---
Wakil Presiden Komisaris (jika diangkat). -
Jika Presiden Komisaris atau Wakil -----
Presiden Komisaris (jika diangkat) tidak --
ada karena sebab apapun juga, hal mana ---
tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, -
pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus ---
dilakukan oleh 2 (dua) orang anggota Dewan
Komisaris.-----

- 16.3. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus ---
disampaikan kepada setiap anggota Dewan ---
Komisaris secara langsung, dengan mendapat

tanda terima yang layak, atau disampaikan -
dengan faksimili segera harus -----
dikonfirmasikan dengan surat tercatat, ---
sekurangnya 7 (tujuh) hari dan dalam hal --
mendesak sekurangnya 2 (dua) hari sebelum -
Rapat Dewan Komisaris diadakan tanpa -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan ---
tanggal Rapat Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan.-----

16.4. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris itu harus
mencantumkan acara, tanggal, waktu, dan ---
tempat Rapat Dewan Komisaris.-----

16.5. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan di ---
tempat kedudukan Perseroan atau di tempat -
Perseroan melakukan kegiatan usahanya -----
dalam wilayah Republik Indonesia pada -----
waktu dan di tempat yang ditentukan oleh --
pihak yang memanggil Rapat tersebut.-----
-Jika semua anggota Dewan Komisaris hadir -
atau diwakili, pemanggilan terlebih dahulu
tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan
Komisaris dapat diadakan di tempat -----
kedudukan atau di tempat kegiatan usaha ---
utama Perseroan atau di tempat lain -----
sebagaimana ditentukan oleh Dewan -----
Komisaris dan Rapat tersebut berhak -----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-

16.6. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh -----
Presiden Komisaris; jika Presiden -----

Komisaris tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, atau jabatan Presiden -----
Komisaris lowong, hal mana tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak lain, maka Rapat --
harus dipimpin oleh Wakil Presiden -----
Komisaris, jika diangkat.-----
-Jika Wakil Presiden Komisaris tidak -----
diangkat, atau jika Wakil Presiden -----
Komisaris diangkat, namun juga berhalangan
atau tidak hadir, atau jabatan Wakil -----
Presiden Komisaris lowong, hal mana tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat -
harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan -
Komisaris yang dipilih oleh dan dari -----
anggota Dewan Komisaris yang hadir pada ---
Rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.---

16.7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat ----
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya
oleh seorang anggota Dewan Komisaris -----
lainnya berdasarkan surat kuasa.-----

16.8. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan -----
berhak mengambil keputusan yang mengikat --
hanya apabila lebih dari 1/2 (satu per ---
dua) bagian dari jumlah anggota Dewan ----
Komisaris yang sedang menjabat hadir atau -
diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

16.9. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus ----
diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat.-----

-Jika keputusan berdasarkan musyawarah ----
untuk mufakat tidak tercapai, maka -----
keputusan harus diambil berdasarkan suara -
setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) -----
bagian dari jumlah suara yang sah yang ---
dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris ---
yang bersangkutan.-----

16.10. Jika suara yang setuju dan tidak setuju --
sama banyaknya, usul ditolak.-----

16.11 a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang ----
hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) -----
suara dan 1 (satu) suara tambahan untuk
setiap anggota Dewan Komisaris lain ----
yang diwakilinya. -----

b. Pemungutan suara mengenai diri orang ---
harus dilakukan dengan surat tertutup --
tanpa tanda tangan, sedangkan -----
pemungutan suara mengenai hal-hal lain -
dilakukan dengan lisan kecuali Ketua ---
Rapat menentukan lain tanpa ada -----
keberatan berdasarkan suara terbanyak --
dari yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah --
harus dianggap tidak dikeluarkan dan ---
dianggap tidak ada serta tidak dapat ---
dihitung dalam menentukan jumlah suara -
yang dikeluarkan.-----

16.12. Hasil Rapat Dewan Komisaris wajib -----
dituangkan dalam risalah rapat, -----

ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Hasil Rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

-Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang tidak menandatangani risalah rapat, anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.

-Jika Risalah dibuat oleh Notaris, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan.

16.13. Risalah Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani sesuai ayat 16.12 Pasal 16 ini berlaku sebagai bukti yang sah mengenai kejadian- kejadian dalam Rapat yang bersangkutan dan keputusan Rapat Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak ketiga.

16.14. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat

Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa ---
 semua anggota Dewan Komisaris telah -----
 diberitahu secara tertulis tentang usul ---
 yang bersangkutan dan semua anggota Dewan -
 Komisaris memberikan persetujuan atas usul
 yang bersangkutan secara tertulis serta ---
 menandatangani persetujuan tersebut.-----
 -Keputusan yang diambil ddengan cara -----
 demikian mempunyai kekuatan yang sama ----
 dengan keputusan yang diambil dengan sah --
 dalam Rapat Dewan Komisaris.-----

16.15 Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan ----
 Komisaris bersama Direksi dapat juga -----
 diselenggarakan melalui media -----
 telekonferensi, video konferensi atau ----
 sarana media elektronik lainnya yang -----
 memungkinkan semua peserta rapat saling --
 melihat dan mendengar serta berpartisipasi
 dalam rapat secara langsung.-----
 - Persyaratan Rapat Direksi sebagaimana ---
 termaktub dalam ayat 16.1 sampai ayat ----
 16.11, kecuali ayat 16.5 Pasal 16 ini ----
 berlaku secara mutatis mutandis untuk ----
 rapat yang diselenggarakan berdasarkan ---
 ayat 16.15 ini.-----
 - Risalah rapat yang diselenggarakan -----
 berdasarkan ayat 16.15 ini harus dibuat ---
 dan harus disetujui dan ditandatangani ---
 oleh semua peserta rapat.-----

--RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN--

-----Pasal 17-----

17.1. a. Direksi wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan (selanjutnya disebut -- "RKAT") Perseroan, sebelum dimulainya -- tahun buku yang akan datang.-----

b. RKAT atau perubahannya, jika ada, wajib disampaikan oleh Direksi kepada Dewan -- Komisaris sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang untuk mendapat ----- persetujuan.-----

-Dalam hal Direksi tidak menyampaikan RKAT atau RKAT yang telah disampaikan belum --- memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, --- maka RKAT tahun sebelumnya berlaku.-----

17.2. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari dan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang -- sama.-----

-Pada tanggal 31 (tiga puluh satu) ----- Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan -- harus ditutup.-----

17.3. Dalam waktu paling lambat 4 (empat) bulan - setelah buku Perseroan ditutup, Direksi --- wajib menyusun laporan tahunan sesuai ---- peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang harus ditandatangani oleh semua ----- anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----- Perseroan yang menjabat pada periode tahun

buku yang bersangkutan, untuk diajukan ----
kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --
untuk memperoleh persetujuan.-----

-Dalam hal terdapat anggota Direksi atau --
anggota Dewan Komisaris yang tidak ikut ---
menandatangani laporan tahunan, maka harus
disebutkan alasannya secara tertulis oleh -
anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang -
bersangkutan atau alasan tersebut -----
dinyatakan oleh Direksi Perseroan dalam ---
surat tersendiri yang dilekatkan dalam ---
laporan-tahunan.-----

-Dalam hal terdapat anggota Direksi atau --
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani laporan tahunan dan tidak --
memberi alasan secara tertulis, maka yang -
bersangkutan dianggap telah menyetujui isi
laporan tahunan tersebut.-----

17.4. Laporan tahunan harus memuat sekurang ----
kurangnya:-----

a. laporan keuangan yang terdiri dari -----
neraca akhir tahun buku yang baru -----
lampau dalam perbandingan dengan tahun
buku sebelumnya, dan laporan laba rugi
dari tahun buku yang bersangkutan, ----
laporan arus kas, dan laporan perubahan
ekuitas, serta catatan atas laporan ---
keuangan;-----

b. neraca gabungan dari perseroan-----

perseroan yang tergabung dalam satu ----
grup (jika demikian halnya), disamping
neraca dari masing-masing perseroan ----
tersebut;-----

c. laporan mengenai keadaan dan jalannya --
Perseroan serta hasil yang telah -----
dicapai;-----

d. laporan pelaksanaan Tanggung Jawab ----
sosial dan Lingkungan;-----

e. laporan mengenai tugas pengawasan yang -
telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris
selama tahun buku yang baru lampau;-----

f. kegiatan utama Perseroan dan perubahan -
selama tahun buku;-----

g. rincian masalah yang timbul selama -----
tahun buku yang mempengaruhi kegiatan -
Perseroan;-----

h. nama anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris; -----

i. gaji dan tunjangan lain bagi anggota ---
Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun
buku yang baru lampau, dan-----

j. hal lain yang disyaratkan dalam -----
peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku di bidang Pasar Modal dan di --
Bursa Efek dimana saham - Perseroan ----
dicatatkan.-----

17.5. Laporan keuangan harus dibuat sesuai -----
ketentuan peraturan perundang-undangan ----

yang berlaku di bidang Pasar Modal.-----

17.6. Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik yang ----- terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk ----- diperiksa.-----

-Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud ----- dalam kalimat pertama ayat 17.6 Pasal 17 ----- ini tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak boleh disahkan oleh Rapat Umum Pemegang ----- Saham.-----

-Laporan atas hasil pemeriksaan akuntan ----- publik tersebut wajib disampaikan secara ----- tertulis kepada Rapat Umum Pemegang Saham ----- melalui Direksi.-----

17.7. Persetujuan atas laporan tahunan dan ----- pengesahan atas laporan keuangan harus ----- dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.---

-Keputusan tentang persetujuan atas ----- laporan tahunan dan pengeaahan atas ----- laporan keuangan itu wajib diambil sesuai ----- dengan ketentuan dalam peraturan ----- perundang-undangan yang berlaku serta ----- Anggaran Dasar Perseroan.-----

17.8. Laporan tahunan tersebut harus sudah ----- disediakan di kantor Perseroan agar dapat ----- diperiksa oleh para pemegang saham ----- Perseroan pada saat dilakukannya panggilan untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.---

17.9 Perseroan wajib menyampaikan Laporan -----

Keuangan Berkala kepada Otoritas Jasa -----
Keuangan melalui sistem pelaporan -----
elektronik dan mengumumkannya kepada -----
masyarakat melalui situs web Bursa Efek ---
Indonesia dan situs web Perseroan, sesuai -
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar ---
Modal.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 18-----

18.1. Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan -----

terdiri atas:-----

- a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, ---
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ---
Anggaran Dasar ini; dan-----
- b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya yang
diadakan sewaktu-waktu menurut -----
kebutuhan (selanjutnya dalam Anggaran -
Dasar ini disebut "Rapat Umum Pemegang
Saham Luar Biasa").-----

18.2. Istilah "Rapat Umum Pemegang Saham" atau --

disingkat "RUPS" dalam Anggaran Dasar ini -
berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -
atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa,
kecuali dengan tegas dinyatakan lain.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

-----Pasal 19-----

19.1. a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

diselenggarakan tiap tahun, paling ----
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun ---

buku Perseroan ditutup pada tanggal ---
tiga puluh satu Desember setiap tahun.--

b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa ---
Keuangan dapat menetapkan batas waktu -
selain sebagaimana diatur pada huruf a
ayat ini.-----

19.2. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:--

a. Direksi mengajukan laporan keuangan ----
sebagaimana dimaksud pada ayat 17.4.a.
Pasal 17 Anggaran Dasar ini untuk -----
mendapat pengesahan;-----

b. Direksi mengajukan laporan tahunan -----
Bebagaimana dimakaud pada ayat 17.4 ---
Pasal 17 Anggaran Dasar ini untuk -----
mendapatkan persetujuan;-----

c. diputuskan penggunaan laba Perseroan ---
dari tahun buku yang baru selesai dan -
penggunaan laba yang belum dibagi dari
tahun-tahun buku yang lalu harus -----
ditentukan dan disetujui;-----

d. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan -
Publik dan/atau kantor akuntan publik -
yang akan memberikan jasa audit atas --
informasi keuangan historis keuangan --
tahunan dengan mempertimbangkan usulan
Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak
dapat memutuskan penunjukan akuntan ---
publik dan/atau kantor akuntan publik,
RUPS dapat mendelegasikan kewenangan --

tersebut kepada Dewan Komisaris, -----
disertai penjelasan mengenai: -----

1. alasan pendelegasian kewenangan; dan
2. kriteria atau batasan akuntan publik
dan/atau kantor akuntan publik yang
dapat ditunjuk.-----

e. Jika perlu dilakukan perubahan susunan -
anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris Perseroan;-----

f. dapat diputuskan hal-hal lain yang -----
diajukan secara sebagaimana mestinya --
dalam Rapat sesuai dengan ketentuan ---
Anggaran Dasar ini.-----

19.3. Persetujuan atas laporan tahunan serta ---
pengesahan atas laporan keuangan oleh -----
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berarti
pemberian pelunasan dan pembebasan -----
tanggung jawab sepenuhnya kepada para -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang --
menjabat atas pengelolaan dan pengawasan ---
yang telah dijalankan oleh mereka selama --
tahun buku yang lalu, sejauh tindakan ----
tersebut tercermin dalam laporan tahunan --
dan laporan keuangan, kecuali perbuatan ---
penggelapan, penipuan dan lain-lain tindak
pidana.-----

19.4. a. 1 (satu) orang atau lebih pemegang ----
saham yang bersama-sama mewakili 1/10 -
(satu per sepuluh) atau lebih dari ----

- jumlah seluruh saham dengan hak suara -
atau Dewan Komisaris, dapat meminta ---
agar diselenggarakan RUPS. -----
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS -----
diajukan kepada Direksi dengan surat --
tercatat disertai alasannya. -----
- c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
- dilakukan dengan itikad baik; -----
 - mempertimbangkan kepentingan -----
Perseroan; -----
 - merupakan permintaan yang -----
membutuhkan keputusan RUPS; -----
 - disertai dengan alasan dan bahan ---
terkait hal yang harus diputuskan --
dalam RUPS; dan -----
 - tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan dan Anggaran ----
Dasar Perseroan. -----
- d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS
kepada pemegang saham dalam jangka ----
waktu paling lambat 15 (lima belas) ---
hari terhitung sejak tanggal permintaan
penyelenggaraan RUPS diterima Direksi.
- e. Direksi wajib menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat dan ----
surat tercatat sebagaimana dimaksud ---
pada huruf b ayat ini dari pemegang ---
saham atau Dewan Komisaris kepada -----
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5

- (lima) hari kerja sebelum pengumuman --
sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat
ini.-----
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham,
maka Direksi wajib mengumumkan:-----
- terdapat permintaan penyelenggaraan
RUPS dari pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 19.4
huruf a Pasal ini; dan-----
- alasan tidak diselenggarakannya ----
RUPS. -----
- g. Dalam hal Direksi telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud pada --
huruf f di atas atau jangka waktu 15 --
(lima belas) hari telah terlampaui, ---
pemegang saham dapat mengajukan kembali
permintaan penyelenggaraan RUPS kepada
Dewan Komisaris. -----
- h. Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham -
dalam jangka waktu paling lambat 15 ---
(lima belas) hari terhitung sejak -----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS
diterima Dewan Komisaris. -----
- i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan ----
pemberitahuan mata acara rapat kepada -
Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5
(lima) hari kerja sebelum pengumuman --

sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.-----

j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak -----
melakukan pengumuman RUPS kepada -----
pemegang saham, maka Dewan Komisaris --
wajib mengumumkan:-----

- terdapat permintaan penyelenggaraan
RUPS dari pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 19.4
huruf a Pasal ini; dan-----
- alasan tidak diselenggarakannya ----
RUPS.-----

k. Dalam hal Dewan Komisaris telah -----
melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud pada huruf j ayat ini atau ---
jangka waktu 15 (lima belas) hari telah
terlampai, pemegang saham dapat -----
mengajukan permintaan -----
diselenggarakannya RUPS kepada ketua --
Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat kedudukan Perseroan ---
untuk menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS sebagaimana ---
yang dimaksud pada huruf a ayat ini.---

1. 1. Dalam hal Direksi tidak melakukan --
pengumuman sebagaimana dimaksud ----
huruf d ayat ini atas usulan Dewan --
Komisaris, maka dalam jangka waktu --
paling lambat 15 (lima belas) hari --

terhitung sejak tanggal permintaan --
penyelenggaraan RUPS diterima, -----
Direksi wajib mengumumkan: -----

- terdapat permintaan -----
 penyelenggaraan RUPS dari Dewan --
 Komisaris yang tidak -----
 diselenggarakan; dan -----
- alasan tidak diselenggarakannya ---
 RUPS. -----

2. Dalam hal Direksi telah melakukan --
pengumuman sebagaimana dimaksud ----
huruf 1 angka 1 ayat ini atau -----
jangka waktu 15 (lima belas) hari --
telah terlampaui, Dewan Komisaris --
menyelenggarakan sendiri RUPS. -----

3. Dewan Komisaris wajib melakukan ----
pengumuman RUPS kepada pemegang ----
saham paling lambat 15 (lima belas)
hari terhitung sejak tanggal -----
pengumuman sebagaimana dimaksud ----
huruf 1 angka 1 ayat ini atau -----
jangka waktu 15 (lima belas) hari --
sebagaimana dimaksud huruf 1 angka -
2 ayat ini telah terlampaui. -----

4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -
pemberitahuan mata acara rapat -----
kepada Otoritas Jasa Keuangan -----
paling lambat 5 (lima) hari kerja --
sebelum pengumuman sebagaimana -----

dimaksud huruf 1 angka 3 ayat ini. --

5. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS
atas permintaan dari Dewan -----
Komisaris, wajib memuat juga -----
informasi bahwa Direksi tidak -----
melaksanakan RUPS atas permintaan --
Dewan Komisaris, jika Dewan -----
Komisaris melakukan sendiri RUPS ---
yang diusulkannya.-----

- 19.5 Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS -----
secara elektronik dengan memperhatikan ---
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan -----
Terbuka Secara Elektronik. -----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA-----

-----Pasal 20-----

- 20.1. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk --
kepentingan Perseroan, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan
serta Anggaran Dasar.-----

- 20.2. Ketentuan mengenai prosedur -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -
sebagaimana dimaksud pada ayat 19.4 sampai
dengan ayat 19.5 Pasal 19 Anggaran Dasar --
ini berlaku mutatis mutandis bagi -----
penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham -
Luar Biasa.-----

-----TEMPAT, WAKTU, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN-----

-----DAN PEMANGGILAN PENYELENGGARAAN RAPAT -----

-----UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----Pasal 21-----

21.1. Rapat Umum Pemegang Saham wajib diadakan --

di wilayah negara Republik Indoneaia. ----

Direksi Perseroan wajib menentukan tempat -

dan waktu penyelenggaraan RUPS, dengan ---

ketentuan bahwa tempat penyelenggaraan ---

RUPS wajib dilakukan di:-----

a. tempat kedudukan Perseroan;-----

b. tempat Perseroan melakukan kegiatan ----

usaha utamanya;-----

c. ibukota provinsi dimana tempat -----

kedudukan atau tempat kegiatan usaha --

utama Perseroan; atau-----

d. provinsi tempat kedudukan Bursa Bfek di

mana saham Perseroan dicatatkan.-----

21.2 Perseroan wajib terlebih dahulu -----

menyampaikan pemberitahuan mata acara ----

rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling

lambat 5 (lima) hari kerja sebelum -----

pengumuman RUPS, dengan tidak -----

memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. --

Mata acara rapat sebagaimana dimaksud ----

wajib diungkapkan secara jelas dan rinci. -

21.3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan

dari pemegang saham, dalam pemberitahuan --

mata acara RUPS wajib memuat juga -----

informasi:-----

a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama ----- pemegang saham yang mengusulkan serta - jumlah kepemilikan sahamnya pada ----- Perseroan, jika Direksi atau Dewan ----- Komisaris melakukan RUPS atas ----- permintaan pemegang saham, dan; -----

b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada ----- Perseroan dan penetapan ketua ----- pengadilan negeri mengenai pemberian -- izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS -- dilaksanakan pemegang saham sesuai ---- dengan penetapan ketua pengadilan ----- negeri untuk menyelenggarakan RUPS; ---

21.4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara --- rapat, Perseroan wajib menyampaikan ----- perubahan mata acara dimaksud kepada ----- Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada - saat pemanggilan RUPS. -----

21.5.a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 -- (empat belas) hari sebelum pemanggilan -- RUPS, dengan tidak memperhitungkan ----- tanggal pengumuman dan tanggal ----- pemanggilan. -----

b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat: --
- ketentuan pemegang saham yang berhak

hadir dalam RUPS;-----

- ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;-----
- tanggal penyelenggaraan RUPS; dan-----
- tanggal pemanggilan RUPS.-----

c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebutkan pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.-----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan: -----

1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan -----
2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.--

21.6 a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata --

acara rapat secara tertulis kepada -----
penyelenggara RUPS, paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS. -

b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan --
mata acara rapat sebagaimana dimaksud -
pada huruf a ayat ini merupakan 1 -----
(satu) pemegang saham atau lebih yang -
mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau
lebih dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara.-----

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana ----
dimaksud pada huruf a ayat ini harus: -
1. dilakukan dengan itikad baik; -----
2. mempertimbangkan kepentingan -----
Perseroan; -----
3. merupakan mata acara yang -----
membutuhkan keputusan RUPS;-----
4. menyertakan alasan dan bahan usulan
mata acara rapat; dan -----
5. tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan ---
anggaran dasar. -----

d. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata
acara rapat dari pemegang saham dalam -
mata acara rapat yang dimuat dalam ----
pemanggilan, sepanjang usulan mata ----
acara rapat memenuhi persyaratan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a ----
sampai dengan huruf c ayat ini.-----

21.7 a.

Perseroan wajib melakukan pemanggilan --
kepada pemegang saham paling lambat 21
(dua puluh satu) hari sebelum RUPS, ---
dengan tidak memperhitungkan tanggal --
pemanggilan dan tanggal RUPS. -----

b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat --
informasi: -----

- tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
- waktu penyelenggaraan RUPS; -----
- tempat penyelenggaraan RUPS; -----
- ketentuan pemegang saham yang -----
berhak hadir dalam RUPS; -----
- mata acara rapat termasuk penjelasan
atas setiap mata acara tersebut; ---
dan -----
- informasi yang menyatakan bahan ----
terkait mata acara rapat tersedia --
bagi pemegang saham sejak tanggal --
dilakukannya pemanggilan RUPS -----
sampai dengan RUPS diselenggarakan.-
- informasi bahwa pemegang saham dapat
memberikan kuasa melalui e-RUPS ----
(sebagaimana didefinisikan dalam ---
peraturan Otoritas Jasa Keuangan. --

c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 7 -

Pasal ini ini mutatis mutandis berlaku
untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS
oleh pemegang saham yang telah -----
memperoleh penetapan pengadilan untuk -

menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 19.4 huruf k. ----

21.8 Perseroan wajib menyediakan bahan mata ---
acara rapat bagi pemegang saham sejak ----
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS ----
sampai dengan penyelenggaraan RUPS.-----

Bahan mata acara rapat dapat berupa: -----

a. salinan dokumen fisik yang diberikan --
secara cuma-cuma di kantor Perseroan --
jika diminta secara tertulis oleh ----
pemegang saham; atau -----

b. salinan dokumen elektronik yang dapat --
diakses atau diunduh melalui situs web
Perseroan dan/atau e-RUPS.-----

21.9 Dalam hal mata acara rapat mengenai -----
pengangkatan anggota Direksi dan/atau ----
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat ---
hidup calon anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat
wajib tersedia: -----

a. di situs web Perseroan paling kurang --
sejak saat pemanggilan sampai dengan --
penyelenggaraan RUPS; atau-----

b. pada waktu lain selain waktu -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat
ini, namun paling lambat pada saat ----
penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur
dalam peraturan perundang-undangan. ---

21.10 Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya --

dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, --
Perseroan wajib menyediakan formulir -----
pernyataan bermeterai cukup untuk -----
ditandatangani oleh Pemegang Saham -----
Independen sebelum pelaksanaan RUPS, -----
paling sedikit menyatakan bahwa: -----

- a. yang bersangkutan benar-benar merupakan
Pemegang Saham Independen; dan -----
- b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa
pernyataan tersebut tidak benar, yang --
bersangkutan dapat dikenai sanksi -----
sesuai dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan. -----

21.11.a. Perseroan wajib melakukan ralat -----
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan
informasi dalam pemanggilan RUPS yang --
telah dilakukan. Dalam hal ralat -----
pemanggilan RUPS memuat informasi atas --
perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS --
dan/atau penambahan mata acara RUPS -----
Perseroan wajib melakukan pemanggilan --
ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana
diatur dalam ayat 7 Pasal ini. -----

- b. Apabila perubahan informasi mengenai ---
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ---
penambahan mata acara RUPS dilakukan ---
bukan karena kesalahan Perseroan atau ---
atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, --
ketentuan kewajiban melakukan -----

pemanggilan ulang RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a ayat ini tidak ----
berlaku, sepanjang Otoritas Jasa -----
Keuangan tidak memerintahkan untuk -----
dilakukan pemanggilan ulang.-----

21.12 Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS ---
wajib memberikan penjelasan kepada -----
pemegang saham paling kurang mengenai: ---
a. kondisi umum Perseroan secara singkat;--
b. mata acara rapat; -----
c. mekanisme pengambilan keputusan terkait
mata acara rapat; dan -----
d. tata cara penggunaan hak pemegang saham
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau --
pendapat.-----

21.13 Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham
berhak memperoleh informasi mata acara ----
rapat dan bahan terkait mata acara rapat --
sepanjang tidak bertentangan dengan -----
kepentingan Perseroan.-----

21.14 Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan ----
dapat mengundang pihak lain yang terkait --
dengan mata acara RUPS.-----

21.15 Kewajiban melakukan pengumuman, -----
pemanggilan, ralat pemanggilan, -----
pemanggilan ulang, dan pengumuman -----
ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan ---
yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek ---

Indonesia paling sedikit melalui: -----

a. situs web Penyedia e-RUPS; -----

b. situs web Bursa Efek Indonesia; dan ---

c. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----

Indonesia dan bahasa asing, dengan ----

ketentuan bahasa asing yang digunakan -

paling sedikit bahasa Inggris. -----

21.16 Pengumuman yang menggunakan bahasa asing --

sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c -

Pasal ini wajib memuat informasi yang sama

dengan informasi dalam pengumuman yang ---

menggunakan Bahasa Indonesia. -----

21.17 Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ---

informasi yang diumumkan dalam bahasa ----

asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa --

Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat --

21.16 Pasal ini informasi dalam Bahasa ---

Indonesia yang digunakan sebagai acuan.----

21.18 Dalam hal Perseroan menggunakan sistem ----

yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan -

mengenai media pengumuman, pemanggilan, ---

ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan -

pengumuman ringkasan risalah RUPS -----

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi

Perseroan yang sahamnya tercatat pada ----

Bursa Efek Indonesia dilakukan melalui ---

paling sedikit: -----

a. situs web Bursa Efek Indonesia; dan ---

b. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----

Indonesia dan bahasa asing, dengan ----
ketentuan bahasa asing yang digunakan --
paling sedikit bahasa Inggris. -----

-PIMPINAN DAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM--

-----Pasal 22-----

22.1. Jika dalam Anggaran Dasar ini tidak -----
ditentukan lain, maka Rapat Umum Pemegang -
Saham dipimpin oleh seorang anggota Dewan -
Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan --
Komisaris.-----

-Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --
tidak hadir atau berhalangan, atau jika ---
Rapat Dewan Komisaris tidak menunjuk -----
seorang anggota Dewan Komisaris untuk ----
memimpin Rapat Umum Pemegang Saham, karena
sebab apapun, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Umum
Pemegang saham harus dipimpin oleh -----
Presiden Direktur.-----

-Dalam hal Presiden Direktur tidak hadir --
atau berhalangan, karena sebab apapun, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak --
ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham harus ---
dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur ----
(jika diangkat). Dalam hal Wakil Presiden -
Direktur tidak diangkat atau tidak hadir --
atau berhalangan, karena sebab apapun, hal
mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak --
ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham harus ---

dipimpin oleh salah seorang Direktur. Jika semua anggota Direksi juga tidak hadir --- atau berhalangan, karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak --- ketiga, Rapat Umum Pemegang Saham harus --- dipimpin oleh salah seorang yang hadir di --- Rapat yang bersangkutan, yang dipilih oleh dan dari antara para pemegang saham atau --- kuasa para pemegang saham atau orang lain --- yang hadir berdasarkan suara terbanyak --- yang dikeluarkan secara sah.-----

22.2 Dalam hal berkenaan dengan benturan ----- kepentingan sebagaimana dimaksud dalam --- ayat 12.6 Pasal 12 di atas:-----

(a) Jika seorang anggota Dewan Komisaris --- yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris --- untuk memimpin Rapat Umum Pemegang --- Saham mempunyai benturan kepentingan --- (sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.6 --- Pasal 12 di atas hal yang akan ----- diputuskan dalam Rapat, maka Dewan --- Komisaris harus menunjuk seorang ----- anggota Dewan Komisaris lain yang ----- tidak mempunyai benturan kepentingan --- untuk memimpin Rapat yang ----- bersangkutan.-----

-Jika semua anggota Dewan Komisaris --- mempunyai benturan kepentingan ----- (sebagaimana dimaksud dalam ayat 12.6 .

Pasal 12 di atas) atas hal yang akan --
diputuskan dalam Rapat, maka Rapat ----
harus dipimpin oleh Presiden Direktur..

(b) Jika Presiden Direktur juga mempunyai .
benturan kepentingan atas hal yang ---
akan diputuskan dalam Rapat, maka ----
Rapat dipimpin oleh Wakil Presiden ---
Direktur yang tidak mempunyai benturan
kepentingan, jika diangkat Wakil -----
Presiden Direktur.-----

-Jika (i) tiada diangkat Wakil -----
Presiden Direktur atau (ii) Wakil ----
Presiden Direktur juga mempunyai -----
benturan kepentingan atas hal yang ---
akan diputuskan dalam Rapat, maka ----
Rapat harus dipimpin oleh seorang ----
anggota Direksi lain yang tidak -----
mempunyai benturan kepentingan.-----

(c) Jika semua anggota Dewan Komisaris dan
semua anggota Direksi mempunyai -----
benturan kepentingan atas hal yang ---
akan diputuskan dalam Rapat, maka ----
Rapat harus dipimpin oleh salah -----
seorang pemegang saham independen atau
salah seorang kuasa pemegang saham ---
independen yang ditunjuk oleh para ---
pemegang saham lain atau seorang atau .
lebih kuasa para pemegang saham lain --
yang hadir dalam Rapat berdasarkan ---

suara terbanyak yang dikeluarkan -----
secara sah oleh para pemegang saham --
Perseroan yang hadir dalam Rapat.-----

- 22.3. a. Segala hal yang didiskusikan dan -----
diputuskan dalam RUPS harus dicatat ---
dalam risalah rapat yang dibuat dan ---
ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan -
paling sedikit 1 (satu) orang pemegang
saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;-
- b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud .
huruf a ayat ini tidak disyaratkan ----
apabila risalah RUPS dibuat dalam -----
bentuk akta berita acara RUPS yang ----
dibuat oleh Notaris yang terdaftar di -
Otoritas Jasa Keuangan. -----
- c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang -----
hanya dihadiri oleh Pemegang Saham ----
Independen, risalah RUPS wajib dibuat -
dalam bentuk akta berita acara RUPS ---
yang dibuat oleh notaris yang terdaftar
di Otoritas Jasa Keuangan.-----

-----KORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN-----

-----Pasal 23-----

- 23.1.(a) Kecuali jika ditentukan lain dalam -----
Anggaran Dasar Perseroan, Rapat Umum ---
Pemegang Saham adalah sah dan berhak ---
mengambil keputusan jika para pemegang -
saham yang mewakili lebih dari 1/2 -----
(satu perdua) bagian dari jumlah semua -

saham dengan hak suara yang sah yang ---
telah dikeluarkan oleh Perseroan, hadir
dan/atau diwakili-----

(b) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -
pada huruf a ayat ini tidak tercapai, --
diadakan pemanggilan RUPS kedua dengan -
ketentuan sebagai berikut:-----

- dalam jangka waktu paling lambat 7 ---
(tujuh) hari sebelum RUPS kedua -----
dilangsungkan; -----

- dengan menyebutkan RUPS pertama telah
dilangsungkan dan tidak mencapai ----
kuorum kehadiran;-----

- RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka
waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari
dan paling lambat 21 (dua puluh -----
satu) hari setelah RUPS pertama -----
dilangsungkan. -----

(c) RUPS kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dalam RUPS ----
paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) -----
bagian dari jumlah seluruh saham dengan
hak suara hadir atau diwakili, kecuali -
Anggaran Dasar ini menentukan kuorum ---
yang lebih besar. -----

(d) Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf c ayat ini adalah sah
jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu
per dua) bagian dari seluruh saham -----

dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali Anggaran Dasar ini menentukan -- bahwa keputusan adalah sah jika ----- disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.-----

(e) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS --- kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga -- sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -- kehadiran dan kuorum keputusan yang ---- ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan -- atas permohonan Perseroan.-----

23.2. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum ---- keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum ----- kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk - mata acara transaksi material dan/atau --- perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk -- mata acara transaksi material berupa ----- pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari - 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan --- bersih.-----

23.3. Pemegang saham baik sendiri maupun ----- diwakili berdasarkan surat kuasa berhak --- menghadiri RUPS.-----

23.4. Pemegang saham yang berhak hadir dalam --- RUPS merupakan pemegang saham yang namanya

- tercatat dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan RUPS.-----
- 23.5. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ---
ketiga, ketentuan pemegang saham yang -----
berhak hadir sebagai berikut:-----
a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang -
berhak hadir merupakan pemegang saham -
yang terdaftar dalam daftar pemegang ---
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja --
sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan---
b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang -
berhak hadir merupakan pemegang saham -
yang terdaftar dalam daftar pemegang ---
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja --
sebelum pemanggilan RUPS ketiga.-----
- 23.6. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 21.11 Pasal
21 pemegang saham yang berhak hadir dalam -
RUPS merupakan pemegang saham yang namanya
tercatat dalam daftar pemegang saham -----
Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum -----
pemanggilan ulang RUPS.-----
- 23.7 Dalam hal ralat pemanggilan tidak -----
mengakibatkan pemanggilan ulang -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 21.11 Pasal
21, pemegang saham yang berhak hadir -----
mengikuti ketentuan pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ---

ini.-----

23.8 Pemegang saham dapat diwakili oleh -----
pemegang saham lain atau orang lain dengan
surat kuasa. Namun pemegang saham tidak ---
berhak memberikan kuasa kepada lebih dari -
seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah --
saham yang dimilikinya dengan suara yang --
berbeda, kecuali bagi: -----

a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek ---
sebagai Kustodian yang mewakili -----
nasabah-nasabahnya pemilik saham -----
Perseroan.-----

b. Manajer Investasi yang mewakili -----
kepentingan Reksa Dana yang -----
dikelolanya.-----

23.9 Perseroan wajib menyediakan alternatif ---
pemberian kuasa secara elektronik bagi ---
pemegang saham untuk hadir dan memberikan -
suara dalam RUPS.-----

23.10 a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa
secara elektronik meliputi:-----

1. Partisipan yang mengadministrasikan -
sub rekening efek/efek milik -----
pemegang saham;-----

2. pihak yang disediakan oleh -----
Perseroan; atau-----

3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang ---
saham.-----

b. Perseroan wajib menyediakan Penerima ---

Kuasa secara elektronik sebagaimana ----
dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ----
ini.-----

23.11 Dalam rapat, setiap saham memberikan hak ----
kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 ----
(satu) suara. -----

23.12 Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris ----
dan karyawan Perseroan boleh bertindak ----
selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara ----
yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam ----
rapat tidak dihitung dalam pemungutan ----
suara. Pemberian kuasa kepada anggota ----
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan ----
karyawan Perseroan tidak dapat diberikan ----
secara elektronik.-----

23.13 Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat tertutup yang tidak
ditandatangani dan mengenai hal lain -----
secara lisan, kecuali apabila Ketua Rapat -
menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1
(satu) atau lebih pemegang saham yang ----
bersama-sama mewakili sedikitnya 3/10 ----
(tiga persepuluh) bagian dari jumlah semua
saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan.-----

23.14. Keputusan RUPS diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat. Dalam hal -----
keputusan berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat tidak tercapai, keputusan diambil -

melalui pemungutan suara. Pengambilan ----
keputusan melalui pengambilan suara wajib -
dilakukan dengan memperhatikan ketentuan --
kuorum kehadiran dan kuorum keputusan ----
RUPS.-----

23.15 Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS
yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham ---
Independen dilaksanakan dengan ketentuan -
sebagai berikut:-----

a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS ----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen
yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per
dua) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara yang sah yang dimiliki
oleh Pemegang Saham Independen. -----

b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a ayat ini adalah sah jika -
disetujui oleh Pemegang Saham -----
Independen yang mewakili lebih dari 1/2
(satu per dua) bagian dari jumlah ----
seluruh saham dengan hak suara yang sah
yang dimiliki oleh Pemegang Saham ----
Independen. -----

c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud -
pada huruf a ayat ini tidak tercapai, -
RUPS kedua dapat diadakan dengan -----
ketentuan RUPS kedua sah dan berhak ---
mengambil keputusan jika dalam RUPS ----
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen

yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen. -----

d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. -----

e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan. -----

f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS. -----

23.16 Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang

sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.-----

-----PENGUNAAN LABA-----

-----Pasal 24-----

24.1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan mengenai penggunaan dari laba bersih Perseroan ---- dalam suatu tahun buku seperti tercantum -- dalam Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, --- dalam usul mana dapat dinyatakan berapa --- jumlah pendapatan bersih yang belum ----- terbagi yang akan dipergunakan sebagai --- dana cadangan, sebagaimana dimaksudkan --- dalam Pasal 25 di bawah ini, serta usul --- mengenai besarnya jumlah dividen yang ----- mungkin dibagikan, dengan tidak mengurangi hak dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk -- memutuskan lain.-----

24.2. Jika Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --- tidak menentukan penggunaan lain, maka --- laba bersih setelah dikurangi dengan ----- cadangan yang diwajibkan oleh undang----- undang dan Anggaran Dasar Perseroan ----- dibagikan sebagai dividen.----- Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba -- bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan -- pembayaran dividen tunai kepada pemegang --

saham yang berhak paling lambat 30 (tiga --
puluh) hari setelah diumumkannya ringkasan
risalah RUPS yang memutuskan pembagian ---
dividen tunai. Hari pembayaran harus -----
diumumkan oleh Direksi kepada semua -----
pemegang saham. -----

24.3. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai ----
dengan kemampuan keuangan Perseroan -----
berdasarkan keputusan yang diambil dalam --
Rapat Umum Pemegang Saham, dalam keputusan
mana juga harus ditentukan waktu -----
pembayaran dan bentuk dividen.-----
-Dividen untuk satu saham harus dibayarkan
kepada orang atas nama siapa saham itu ---
terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada
tanggal yang akan ditentukan oleh atau ---
atas wewenang Rapat Umum Pemegang Saham.---
- Hari pembayaran harus diumumkan oleh ---
Direksi kepada semua pemegang saham sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang --
berlaku. -----

24.4. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 72 ---
UUPT, Direksi berdasarkan keputusan Rapat -
Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan ---
Komisaris berhak untuk membagi dividen ---
sementara jika keadaan keuangan Perseroan -
memungkinkan, dengan ketentuan bahwa -----
dividen sementara tersebut akan -----
diperhitungkan dengan dividen yang akan --

dibagikan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya yang --- diambil sesuai dengan ketentuan dalam ---- Anggaran Dasar Perseroan.-----

24.5. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan - pada tahun buku yang bersangkutan dari --- pendapatan bersih sebagaimana tercantum --- dalam Laporan Keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan --- dapat diberikan tantieme kepada anggota --- Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum ----- Pemegang Saham.-----

24.6. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 --- (satu) tahun buku menunjukkan kerugian --- yang tidak dapat ditutup dengan dana ----- cadangan sebagaimana disebutkan dalam ---- Pasal 25 di bawah ini, maka kerugian itu -- harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun --- berikutnya Perseroan harus dianggap tidak - mendapat keuntungan selama kerugian yang -- dicatat dalam perhitungan laba rugi belum - ditutup seluruhnya, demikian dengan tidak - mengurangi ketentuan Undang-Undang dan --- peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.-----

24.7. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang -- tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun --

setelah disediakan untuk dibayarkan, -----
dimasukkan ke dalam dana cadangan yang ---
khusus diperuntukkan untuk itu.-----

-Dividen yang telah dimasukkan ke dalam ---
dana cadangan khusus tersebut, dapat -----
diambil oleh pemegang saham sesuai dengan -
tata cara yang ditetapkan oleh Rapat Umum -
Pemegang Saham.-----

-Dividen yang tidak diambil setelah lewat -
waktu 10 (sepuluh) tahun sejak -----
dimasukkannya dividen tersebut ke dalam ---
cadangan khusus menjadi milik Perseroan.---

-----PENGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----Pasal 25-----

25.1. Jumlah tertentu dari laba bersih setiap ---
tahun wajib disisihkan untuk dana cadangan
jika Perseroan mempunyai saldo laba yang --
positif.-----

-Penyisihan jumlah tertentu dan laba -----
bersih tersebut ditetapkan oleh Rapat Umum
Pemegang Saham.-----

25.2. Penyisihan jumlah tertentu laba bersih ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 25.1. di ---
atas dilakukan sampai jumlah dana cadangan
mencapai paling sedikit 20% (dua puluh ---
persen) dari jumlah modal ditempatkan dan -
disetor.-----

-Dana cadangan yang belum mencapai jumlah -
20% (dua puluh persen) dari jumlah modal --

yang ditempatkan hanya boleh dipergunakan -
untuk menutup kerugian yang diderita oleh -
Perseroan yang tidak dapat ditutup oleh ---
cadangan lain.-----

25.3. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi --
20% (dua puluh persen) dari modal yang ---
ditempatkan, maka Rapat Umum Pemegang -----
Saham dapat memutuskan agar jumlah -----
kelebihannya digunakan bagi keperluan -----
Perseroan.-----

25.4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar
dana cadangan tersebut memperoleh laba, ---
dengan cara yang dianggap baik oleh -----
Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris
dan dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku.-----

25.5. Setiap keuntungan yang diterima dari dana -
cadangan harus dimasukkan dalam -----
perhitungan laba rugi Perseroan.-----

-----PENGUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----Pasal 26-----

26.1. Pengubahan Anggaran Dasar Perseroan harus -
diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham,
yang dihadiri oleh para pemegang saham ---
yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua -----
pertiga) dari semua saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh -----
Perseroan dan atau kuasa mereka yang sah, -
dan keputusan itu disetujui oleh lebih ---

dari 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara --
yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ---
yang bersangkutan.-----

- Pengubahan Anggaran Dasar tersebut harus
dibuat dengan akta notaris dan dalam -----
bahasa Indonesia.-----

26.2. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat -
26.1 Pasal 26 korum yang ditentukan tidak
tercapai, maka paling cepat 10 (sepuluh) --
hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu)
hari setelah Rapat pertama itu dapat -----
diselenggarakan Rapat kedua dengan syarat -
dan acara yang sama seperti yang -----
diperlukan untuk Rapat pertama, kecuali ---
mengenai jangka waktu pemanggilan harus ---
dilakukan sedikitnya 7 (tujuh) hari -----
sebelum Rapat kedua tersebut, tidak -----
termasuk tanggal pemanggilan dan tanggal --
Rapat diselenggarakan, serta untuk -----
pemanggilan Rapat tersebut tidak perlu ---
dilakukan pemberitahuan/pengumuman -----
terlebih dahulu dan dihadiri oleh -----
sedikitnya 3/5 (tiga perlima) dari semua --
saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan oleh Perseroan dan keputusan --
disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua -----
pertiga) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam Rapat yang --
bersangkutan.-----

- 26.3. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat -
26.2 Pasal 26 ini, korum yang ditentukan --
tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat -
Umum Pemegang Saham yang ketiga, dengan ---
ketentuan RUPS ketiga tersebut sah dan ----
berhak mengambil keputusan jika dihadiri --
oleh pemegang saham dari saham dengan hak -
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan -
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh ----
Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ---
Perseroan.-----
- 26.4. Pengubahan ketentuan Anggaran Dasar -----
Perseroan yang menyangkut pengubahan nama -
dan/atau tempat kedudukan Perseroan, -----
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ---
Perseroan, besarnya modal dasar, -----
pengurangan modal yang ditempatkan dan ---
disetor dan/atau pengubahan status -----
Perseroan dari perseroan tertutup menjadi -
perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib --
mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
- 26.5. Pengubahan Anggaran Dasar selain yang -----
menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ---
ayat 26.4 Pasal ini cukup diberitahukan ---
kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia dan pengubahan tersebut
menjadi efektif sejak tanggal penerimaan --
pemberitahuan pengubahan tersebut oleh ----

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia.-----

26.6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus
diberitahukan secara tertulis kepada semua
kreditur Perseroan dan diumumkan oleh -----
Direksi dalam satu atau lebih surat kabar -
harian berbahasa Indonesia yang mempunyai -
peredaran luas dalam wilayah Negara -----
Republik Indonesia, dalam jangka waktu ---
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal
keputusan tentang pengurangan modal -----
tersebut.-----

-----PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, -----
-PEMISAHAN, PENGAJUAN PERMOHONAN AGAR PERSEROAN--
-----DINYATAKAN PAILIT DAN PERPANJANGAN -----
-----JANGKA WAKTU BERDIRI-----

-----Pasal 27-----

27.1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ---
perundang undangan yang berlaku di bidang -
Pasar Modal, penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan, pemisahan, pengajuan -----
permohonan agar Perseroan dinyatakan -----
pailit dan perpanjangan jangka waktu -----
berdirinya yang menyangkut Perseroan, -----
hanya dapat dilakukan berdasarkan -----
keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang --
dihadiri oleh para pemegang saham yang ---
mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga -----
perempat) bagian dari jumlah semua saham --

dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan Perseroan dan keputusan -----
tersebut harus disetujui oleh lebih dari --
3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah ----
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam ---
Rapat yang bersangkutan.-----

27.2. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat
27.1 Pasal 27 ini, korum yang ditentukan --
tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan
Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua yang -
harus dihadiri oleh para pemegang saham ---
yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua ----
pertiga) bagian dari jumlah semua saham ---
dengan hak suara yang sah yang telah -----
dikeluarkan Perseroan dan keputusan -----
tersebut harus disetujui oleh lebih dari --
3/4 (tiga perempat) bagian dari jumlah ----
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam ---
Rapat yang bersangkutan.-----

27.3. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat -
27.2 Pasal 27 ini, korum yang ditentukan --
tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat -
Umum Pemegang Saham yang ketiga, dengan ---
ketentuan RUPS ketiga tersebut sah dan ---
berhak mengambil keputusan jika dihadiri --
oleh pemegang saham dari saham dengan hak -
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan -
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh ----
otoritas Jasa Keuangan atas permohonan ---

Perseroan.-----

- 27.4. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) ---
surat kabar harian berbahasa Indonesia, ---
satu diantaranya berperedaran luas dalam ---
wilayah Republik Indonesia dan satu -----
lainnya yang terbit di tempat kedudukan ---
Perseroan mengenai ringkasan rancangan ---
penggabungan, peleburan, pengambilalihan ---
atau pemisahan yang menyangkut Perseroan --
paling sedikit 30 (tiga puluh) hari -----
sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang ---
Saham.-----

-----PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI-----

-----Pasal 28-----

- 28.1. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku, -----
pembubaran Perseroan hanya dapat dilakukan
berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang -
Saham yang dihadiri oleh para pemegang ---
saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ ---
(tiga perempat) bagian dari jumlah semua --
saham dengan hak suara yang sah yang telah
dikeluarkan Perseroan dan/atau kuasa -----
mereka yang sah, dan disetujui oleh lebih -
dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat.-
28.2. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat -
28.1 Pasal 28 ini, korum yang ditentukan --
tidak tercapai, maka dapat diselenggarakan

Rapat Umum Pemegang Saham yang kedua yang harus dihadiri oleh para pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah semua saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan keputusan tersebut harus disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat yang bersangkutan.

28.3. Jika dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat 28.2 Pasal 28 ini, korum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang ketiga, dengan ketentuan RUPS ketiga tersebut sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

28.4. Jika Perseroan dibubarkan, baik karena berakhirnya jangka waktu berdirinya Perseroan atau dibubarkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau karena dinyatakan bubar berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus diadakan likuidasi oleh (para) likuidator.

28.5. Direksi bertindak sebagai likuidator

jika dalam keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 28.4 Pasal 28 ini, tidak menunjuk likuidator.

28.6. Upah bagi para likuidator ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau berdasarkan penetapan Pengadilan.

28.7. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pembubaran Perseroan sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham atau sejak tanggal keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum jika Perseroan dibubarkan berdasarkan keputusan pengadilan, likuidator wajib memberitahukan:

(a) kepada semua kreditur mengenai pembubaran Perseroan dengan cara mengumumkan pembubaran Perseroan dalam Berita Negara dan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia, satu diantaranya yang mempunyai peredaran luas di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan satu lainnya yang terbit di tempat kedudukan Perseroan yang ditentukan Direksi;

(b) pembubaran Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar

Perseroan bahwa Perseroan dalam -----
likuidasi dan kepada Badan Pengawas --
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan -----
sesuai dengan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku.-----

28.8. Anggaran Dasar seperti yang termaktub ----
dalam akta ini beserta pengubahannya di ---
kemudian hari tetap berlaku sampai dengan -
tanggal disahkannya perhitungan likuidasi -
oleh Rapat Umum Pemegang Saham, -----
berdasarkan persetujuan suara terbanyak ---
yang dikeluarkan secara sah dan -----
diberikannya pelunasan dan pembebasan ----
sepenuhnya kepada para likuidator.-----

28.9. Sisa bersih perhitungan likuidasi harus ---
dibagikan kepada para pemegang saham, ----
masing-masing berhak menerima bagian -----
menurut perbandingan jumlah nilai nominal -
yang telah dibayar penuh untuk saham-saham -
yang dimilikinya.-----

-----KETENTUAN LAIN-LAIN-----

-----Pasal 29-----

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam
Anggaran Dasar Perseroan, diputuskan oleh Rapat -
Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai Anggaran ----
Dasar Perseroan.-----

Selanjutnya, penghadap menerangkan bahwa dari ---
modal dasar tersebut telah diambil bagian dan ----
disetor penuh oleh para pemegang saham dengan ---

susunan sebagai berikut:-----

a. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY sejumlah -
348.500.000 (tiga ratus empat puluh delapan -
juta lima ratus ribu) saham atau dengan nilai
nominal sebesar Rp34.850.000.000,00 (tiga ---
puluh empat miliar delapan ratus lima puluh -
juta rupiah);-----

b. Masyarakat sejumlah 61.500.000 (enam puluh --
satu juta lima ratus ribu) saham atau dengan
nilai nominal sebesar Rp6.150.000.000,00 ----
(enam miliar seratus lima puluh juta rupiah).

- Sehingga seluruhnya berjumlah 410.000.000 ----
(empat ratus sepuluh juta) saham atau dengan ----
nilai nominal seluruhnya sebesar -----
Rp41.000.000.000,00 (empat puluh satu miliar ----
rupiah). -----

- Selanjutnya penghadap menjalani sebagaimana ---
tersebut menerangkan berhubung dengan keputusan -
tersebut memberi kuasa kepada saya, Notaris -----
dan/atau Pegawai Kantor Notaris, bertindak baik -
bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dengan hak -
substitusi untuk memohon persetujuan dan/atau ---
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar -----
tersebut kepada pihak yang berwenang, termasuk --
tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum -----
Republik Indonesia, sesuai ketentuan peraturan --
perundang-undangan yang berlaku dan untuk maksud
itu menghadap dimana perlu, membuat, suruh -----
membuat dan menandatangani surat-surat -----

permohonan, akta-akta dan surat-surat lain, -----
selanjutnya menjalankan segala sesuatu yang -----
berguna atau perlu untuk mencapai maksud -----
tersebut, tidak ada yang dikecualikan.-----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ---
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona ILMA ZHAFIRAH ALBAR, Sarjana Hukum, -----
lahir di Jakarta, pada tanggal 16 (enam -----
belas) September 2000 (dua ribu), Asisten ---
Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Perum
TNI AU Blok O Nomor 6, Rukun Tetangga -----
004/Rukun Warga 007, Kelurahan Cipinang -----
Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, ---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan (NIK) 3175075609000003; -
2. Nona ADINDA FEBRINI SHALSHALILLAH Rianto, ---
Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal
24 (dua puluh empat) Februari 2001 (dua ribu .
satu), Asisten Notaris, bertempat tinggal di .
Jakarta, Jalan Kelapa Tiga Nomor 17A, Rukun -
Tetangga 003, Rukun Warga 003, Kelurahan ----
Jagakarsa, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta -----
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) -----
3174096402010006;-----

- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. --

Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ---
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi, dan ---
saya, Notaris.-----

Dilangsungkan tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,

